

**JUDI *ONLINE* SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN TERHADAP
TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Hukum**



Disusun oleh :

RISKIWATI

NIM : 202310380211017

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Januari**

**JUDI ONLINE SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN
TERHADAP TERJADINYA TINDAKAN
KRIMINALITAS**

Diajukan oleh :

RISKIWATI
202310380211017

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Jumat/ 24 Januari 2025

Pembimbing Utama

Asoc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Saifulun, Ph.D

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Tongat

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Assoc. Prof. Dr. Herwastoeti

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

RISKIWATI

202310380211017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Jumat/ 24 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Asoc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D
Sekretaris	:	Prof. Dr. Tongat
Penguji I	:	Prof. Dr. Siddik Sunaryo
Penguji II	:	Asoc. Prof. Dr. Haris Tofly

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu menjadi satu-satunya penolong bagi manusia lemah dan tidak berdaya disetiap perjalanan yang tidak selalu mudah dimuka bumi-Nya. Shalawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai manusia sempurna yang memberikan pengaruh terbesar terhadap revolusi pendidikan di dunia.

Penelitian ini merupakan bagian dari tugas akhir saya sebagai salah satu mahasiswa yang sedang menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis permasalahan hukum yang ada di masyarakat, dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang sedang berjuang diluar sana, baik untuk acuan dalam sebuah penelitian maupun hanya sekedar menambah wawasan. Semoga benar-benar bermanfaat.

Saya ingin mengucapkan terimakasih yang tidak ada batasnya kepada kedua orang tua saya, Bpk. Poniman dan Ibu Maryati atas dedikasi dan kontribusinya yang sangat besar terhadap pendidikan saya. Semoga apa yang telah mereka korbankan, perjuangkan, dan dedikasikan untuk saya, Allah balas dengan kebaikan disepanjang hidup mereka. Semoga gelar yang saya dapatkan nanti menjadi salah satu kebanggaan bagi mereka bahwa gelar ini sesungguhnya adalah milik mereka. Ini adalah hasil dari keringat dan air mata mereka. Semoga jerih payah mereka dapat terbayarkan dengan kesuksesan anak-anaknya, Aamiin. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada dua manusia hebat di hidup saya. Terimakasih bu, pak.

Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada keluarga saya, khususnya kepada kedua kaka saya Siti Fatimah dan Pujiati atas do'a dan semangat yang tiada henti. Kepada Dosen Pembimbing, Ketua Prodi Magister Hukum, teman-teman saya, dan para staf yang turut terlibat dan membantu saya menyelesaikan penelitian saya ini. Terakhir, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri. Terimakasih sudah berusaha dan bekerja keras. *You did it well.*

Saya selaku penulis dari penelitian ini, ingin meminta maaf kepada seluruh pembaca apabila terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Sehingga, untuk terciptanya tesis yang baik di masa mendatang, saya menerima segala kritik dan saran yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas saya. Terimakasih.

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
SURAT PERNYATAAN	x
ABSTRAK BASAHA INDONESIA	xi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xii
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kajian Literatur	10
1. Pengertian Judi <i>Online</i>	10
2. Pengertian Kriminologi.....	13
3. Pendekatan dalam Kriminologi	17
4. Teori Sebab-Sebab Kejahatan (Kriminogen).....	19
5. Dasar Hukum Perjudian <i>Online</i>	28
F. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
2. Jenis Sumber Data	31
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Analisis Data.....	32
G. Hasil Penelitian.....	33
H. Pembahasan.....	37
1. Faktor-Faktor Kriminogen yang Disebabkan oleh Judi <i>online</i>	37
2. Strategi Pengendalian Judi <i>Online</i> untuk Mencegah Kriminalitas	50
I. Kesimpulan	58

J. Saran.....	61
REFERENSI.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Kriminalitas yang Disebabkan oleh Judi *Online*33



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **RISKIWATI**
NIM : **202310380211017**
Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **TESIS** dengan judul : **JUDI ONLINE SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN TERHADAP TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Januari 2025

Yang menyatakan,


WATI

x

Abstrak

Maraknya aktivitas perjudian *online* yang terjadi belakangan ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup serius. Pasalnya, meskipun sudah secara tegas dilarang oleh hukum, angka perjudian *online* masih terus mengalami peningkatan. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah masih belum cukup efektif untuk memberantas aktivitas terlarang ini. Mengingat dampak yang diakibatkan oleh aktivitas judi *online* ini menimbulkan permasalahan hukum baru yang serius seperti lahirnya tindakan kriminalitas berupa pembunuhan, pencurian, kekerasan, bahkan bunuh diri. Sehingga penelitian dengan judul *Judi Online sebagai Faktor Kriminogen terhadap Terjadinya Tindakan Kriminalitas* ini perlu dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi judi *online* sebagai penyebab terjadinya tindakan kriminalitas serta menemukan strategi pengendalian terhadap semakin tingginya angka perjudian *online* untuk mencegah terjadinya tindakan kriminalitas.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam mengkaji tulisan ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan judi *online* menjadi alasan seseorang melakukan kriminalitas diantaranya: pelaku memiliki kontrol diri yang lemah, keadaan ekonomi yang tidak stabil, lingkungan sosial, dan adanya peluang dan kesempatan yang mendukung untuk seseorang melakukan kejahatan. Selanjutnya, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah maraknya tindakan judi *online* agar tidak memicu terjadinya tindakan kriminalitas yakni melalui tiga upaya diantaranya upaya preemtif, preventif, dan upaya represif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa judi *online* dapat menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kriminalitas. Untuk mencegah semakin maraknya tindakan perjudian *online*, maka aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas yang lebih terkonsep dan menyeluruh untuk menjamin keberhasilan strategi-strategi yang telah ditetapkan. Seperti melakukan kerja sama dengan berbagai instansi atau lembaga untuk memaksimalkan pemberantasan terhadap judi *online*.

Kata kunci: Judi *Online*, Kriminogen, kejahatan

Abstract

The surge in online gambling activities that has occurred recently has become quite a serious social issue. The reason is that, although it has been strictly prohibited by law, the number of online gambling activities continues to increase. This situation shows that the efforts made by the government are still not effective enough to eradicate this illegal activity. Considering the impact caused by online gambling activities, which give rise to serious new legal problems such as the emergence of criminal acts in the form of murder, theft, violence, and even suicide. Therefore, research titled "Online Gambling as a Criminogenic Factor in the Occurrence of Criminal Acts" needs to be conducted, with the aim of identifying the factors underlying online gambling as a cause of criminal acts and finding control strategies to address the increasing prevalence of online gambling to prevent criminal acts.

The research method used by the author in examining this paper is empirical legal research with a sociological approach. The analysis technique used in this research is qualitative. The results of the study indicate that there are several factors that cause online gambling to be a reason for someone to commit criminal acts, including the perpetrator having weak self-control, unstable economic conditions, social environment, and the presence of opportunities and chances that support someone in committing crimes. Next, there are several efforts that law enforcement agencies can undertake to prevent the proliferation of online gambling from triggering criminal activities, namely through three approaches: preemptive, preventive, and repressive measures. Based on the research results obtained by the author, it can be concluded that online gambling can be a contributing factor to someone committing criminal acts. To prevent the increasing prevalence of online gambling, law enforcement agencies must take more conceptual and comprehensive decisive steps to ensure the success of the established strategies, such as collaborating with various agencies or institutions to maximize the eradication of online gambling.

Keywords: Online Gambling, Criminogenic, Crime

A. Latar Belakang

Perubahan gaya hidup masyarakat yang disebabkan oleh masifnya perkembangan zaman saat ini telah melahirkan begitu banyak perubahan dalam setiap aspek kehidupan, dimana hal tersebut cenderung membawa masyarakat pada pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma serta nilai-nilai yang ada didalam masyarakat. Meski perkembangan zaman telah terbukti memberikan banyak pengaruh positif terhadap kehidupan manusia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman juga telah memicu begitu banyak pengaruh negatif yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data kriminalitas dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), terdapat sebanyak 384.145 kasus kejahatan yang terjadi pada periode 2024 dimana angka tersebut kemungkinan masih bisa bertambah mengingat periode 2024 belum berakhir. Selanjutnya, pada periode 2023, pusiknas telah berhasil mencatat setidaknya sebanyak 433.435 perkara dimana angka tersebut merupakan angka tertinggi. Sedangkan pada periode 2022, statistik kriminal pusiknas menunjukkan angka kejahatan mencapai 326.587 (Pusiknas, 2024). Selama tiga tahun terakhir, Pencurian Dengan Pemberatan atau curat menjadi jenis kejahatan dengan angka tertinggi, dimana akumulasinya mencapai 150.604 perkara.

Kasus pencurian bukanlah satu-satunya tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia, terdapat banyak jenis kejahatan lain mulai dari kekerasan, asusila, pembunuhan, korupsi, perampokan, penipuan, hingga perjudian *online* yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi di Indonesia. Perkembangan zaman yang didukung oleh kemajuan teknologi memicu munculnya situs-situs ilegal yang tak jarang menimbulkan permasalahan sosial baru yang dapat melanggar norma yang berlaku (Fatimah, 2023), sehingga kemajuan ini juga mengakibatkan penurunan nilai-nilai sosial di masyarakat (Hari Ramadhan & Nur Wijayani, 2023). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan

keprihatinannya terhadap keadaan Indonesia yang darurat judi *online* (Arini, 2024).

Budi Gunawan selaku Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menyatakan jikaa terdapat 8,8 juta masyarakat telah terlibat dan bergabung dalam permainan judi *online*. Diantara para pemain judi *online* tersebut terdapat 97.000 pemain dengan latar belakang TNI atau Polri, 1,9 juta berprofesi sebagai pegawai swasta, dan 80.000 sisanya merupakan anak dibawah usia 10 tahun. Dimana angka tersebut diprediksi juga akan terus bertambah (Harapan, 2024). Budi Gunawan juga mengatakan bahwa total perputaran dana perjudian *online* di Indonesia selama periode 2024 telah mencapai Rp. 900 triliun (Anisah, 2024). Anggota DPRD Jawa Timjur, Ahmad Athoillah mengungkapkan bahwa dampak judi *online* mengakibatkan degradasi karakter bangsa. Beliau juga menekankan bahwa adiksi judi *online* menjauhkan generasi muda dari produktivitas, dimana alih-alih mengejar pendidikan dan keterampilan, generasi muda justru terjebak dalam kebiasaan buruk (Baderi, 2025).

Aktivitas judi *online* menjadi salah satu tindakan kriminalitas yang memiliki cukup banyak pengaruh buruk terhadap kestabilan hidup masyarakat. Selain dapat menjadi ancaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma yang ada dalam masyarakat, judi *online* juga dapat mengganggu ketertiban umum (Dermawan et al., 2022). Dikatakan oleh Ahmad Zurohman bahwa praktik perjudian *online* dapat menjadi sebuah kerugian terhadap stabilitas ekonomi keluarga, membuang waktu, mengurangi kreativitas individu, serta mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat (Hidayah et al., 2024). Seseorang yang terjerat dalam sebuah tindakan judi *online* seringkali mengalami depresi ketika dihadapkan pada sebuah kekalahan atau situasi yang tidak menguntungkan, kondisi tersebut seringkali membuat seseorang merasa depresi dan cenderung bertindak diluar kendali.

Maraknya praktik judi *online* juga berpotensi memicu terjadinya berbagai tindakan kejahatan atau kriminalitas, seperti perampokan,

pencurian, dan kekerasan (Suriani et al., 2024). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya *headline* artikel atau berita yang muncul diberbagai media sosial maupun saluran televisi yang memiliki muatan terkait tindakan kriminalitas yang dilakukan seseorang karena faktor judi *online*. Seperti kasus pencurian yang diunggah melalui *platform* kompas pada tanggal 6 Juni 2024 dengan *headline* “Petugas Pengisi ATM Curi Uang Rp. 65 Juta untuk Judi *Online*” (Utomo & Wadrianto, 2024), kasus serupa terjadi pada 7 Juni 2024 yakni “Demi Judi *Online*, Dua Remaja Nekat Curi Uang di Kotak Infak” (Tanjung, 2024). Kasus selanjutnya terjadi pada Jum’at, 31 Mei 2024 dengan *headline* “Pengakuan Residivis Kasus Narkoba, Nekat Mencuri Mesin Sedot Tinja Utuk Judi *Online* Dan Beli Sabu” (Saputra Adi, 2024). *Headline* artikel selanjutnya mengenai tindakan pembunuhan pada Minggu, 5 Mei 2024 “Tarsum Si Pelaku Suami Mutilasi Istri di Ciamis Diduga Depresi Anaknya Terlilit Utang Judi *Online*” (Qurniawan, 2024).

Budiarso Enggalani selaku Kepala Unit Siber Polres Malang mengungkapkan bahwa terdapat 148 kejahatan yang disebabkan oleh judi *online*. Wisnu Wijaya Adiputra selaku anggota DPR RI Komisi VIII mengungkapkan bahwa terdapat 14 kasus bunuh diri yang diakibatkan oleh judi *online* sejak tahun 2023-2024, 10 kasus terjadi pada 2023 dan 4 kasus pada periode Januari-April 2024 (Muhid, 2024a). Tempo juga telah merangkum sedikitnya 10 kasus pembunuhan yang terjadi akibat judi *online* dalam lima tahun terakhir sejak 2020 sampai 2024 (Muhid, 2024b). Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Lowokwaru, Anton Widodo mengungkapkan bahwa mereka telah berhasil mengungkap dua sampai empat kasus pencurian yang dilatarbelakangi oleh judi *online*.

Tindak kejahatan yang disebabkan karena akibat judi *online* juga telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya masyarakat biasa yang dapat terjangkit judi *online*, melainkan juga aparat penegak hukum, salah satu contoh adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada Februari 2023 lalu, dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh seorang anggota Densus 88 Bripda Haris Sitanggang yang demi bermain judi *online* ia nekat membunuh

seorang supir taksi *online* lantaran ingin mencuri mobilnya (Briantika, 2023). Budirahayu mengungkapkan bahwa, tindakan judi *online* dapat terjadi pada semua kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah, menengah bahkan kalangan kelas atas.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa judi *online* telah menjangkiti ribuan wakil rakyat, baik di pusat maupun daerah. Ivan menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 1.000 orang wakil rakyat merupakan anggota DPR, DPRD, dan sekretariat kesetjengan. Dimana terdapat lebih dari 63 ribu transaksi yang perputaran dananya mencapai ratusan miliar rupiah, bahkan terdapat wakil rakyat yang menyetor deposit sebesar Rp. 25 miliar (Jawapos, 2024). Selain itu, perjudian *online* juga dapat terjadi pada segala tingkatan usia (Supratama et al., 2022). Pamungkas mengungkapkan kekhawatirannya terhadap munculnya situs-situs judi *online* yang berpotensi berimbas kepada anak dibawah umur (Fatimah, 2023).

Semakin tinggi jumlah pengguna judi *online* maka semakin besar pula peluang terjadinya kriminalitas dalam masyarakat. Masyarakat yang mulai mengalami ketergantungan terhadap judi *online* akan kesulitan dalam mengendalikan diri untuk tidak kembali pada aktivitas tersebut. Akibatnya, kondisi tersebut akan menimbulkan lebih banyak kerugian bagi pelaku maupun orang disekitarnya. Berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hafida Aristya Arditha, diungkapkan bahwa ketergantungan terhadap judi *online* memberikan kerugian terhadap masyarakat. Selain itu, kecanduan judi *online* yang tidak disertai dengan kondisi ekonomi yang baik dan stabil dapat menimbulkan malapetaka. Sebab, kondisi tersebut akan melahirkan berbagai tindakan kriminalitas seperti pembegalan, perampokan, pencurian, dan berbagai macam kejahatan lainnya sebagai akibat dari terdesaknya keadaan yang dialami pelaku sekaligus rasa kecanduan untuk bermain judi *online* kembali (Arditha, 2023).

Tingginya angka judi *online* di Indonesia ini tentu dapat menjadi ancaman sekaligus tantangan yang serius bagi masyarakat maupun

pemerintah. Disisi lain, dasar hukum mengenai perjudian *online* di Indonesia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat tentang larangan sekaligus sanksi yang dibebankan terhadap segala aktivitas yang memiliki muatan perjudian. Meskipun demikian, permasalahan mengenai judi *online* di Indonesia masih belum mampu terselesaikan secara menyeluruh. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan terhadap judi *online* di Indonesia masih terbilang rendah. Alifian Fajar Rizkita dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pengawasan aparat penegak hukum yang lemah terhadap undang-undang yang mengatur tentang teknologi berakibat terhadap bebasnya para pelaku dalam melakukan aktivitas perjudian *online* (Rizkita, 2023). Selain itu, Hendri Saputra dalam penemuannya juga menegaskan bahwa salah satu hambatan yuridis dalam pemberantasan judi *online* adalah kurangnya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Manalu, 2019).

Meski sudah secara tegas dilarang oleh hukum, angka perjudian *online* di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Sedangkan jika melihat fakta yang ada, upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi tindakan judi *online* masih belum maksimal (Manalu, 2019). Dalam hal ini, diperlukan adanya tindakan tegas aparat penegak hukum untuk menghentikan pertumbuhan judi *online* yang ada di Indonesia demi mencegah lebih banyaknya tindakan kriminalitas yang kemungkinan terjadi karena judi *online*. Dengan demikian, penelitian dengan judul “Judi *Online* sebagai Faktor Kriminogen terhadap Terjadinya Tindakan Kriminalitas” ini perlu dilakukan untuk menelaah dan mengkaji lebih dalam mengenai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan kriminalitas sekaligus akibat yang ditimbulkan oleh tindakan judi *online* serta menemukan strategi pengendalian terhadap tindakan judi *online*.

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang mengangkat tema terkait judi *online*. Berikut adalah beberapa penelitian yang juga membahas serta mengkaji tindakan perjudian *online* di Indonesia :

1. Thesis yang ditulis oleh Noor Rahmad dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Judi *Online*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2020 (Rahmad, 2020). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; (1) Terjadinya perjudian *online* disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, adanya fasilitas yang mendukung, lemahnya pengawasan penegak hukum, faktor ekonomi, ketidakpatuhan masyarakat dan sumber daya manusia yang rendah. (2) Penegakan hukum terhadap pelaku judi *online* dapat melalui langkah preventif dan juga represif. (3) Cara mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap judi *online* ialah dengan mengadakan sebuah pelatihan khusus bagi aparat polisi dalam bidang teknologi, peningkatan sarana prasarana, ikut melibatkan masyarakat, serta membentuk sebuah jaringan informasi.
2. Thesis penelitian yang dilakukan oleh Dewo Mardiansyach dengan judul “Implikasi Delik Pidana Khusus *Cyber Crime* Praktik Perjudian *Online*”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023 (Mardiansyach, 2023). Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut; (1) Hukum harus senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dalam hal teknologi sekaligus merespon setiap tindakan judi *online* dengan cepat untuk terciptanya keadilan hukum yang substantif. (2) Penyidik perlu meningkatkan keterampilannya dalam memahami kejahatan *cyber* yang memiliki teknis berbeda dengan kejahatan pada umumnya baik dalam memperlakukan saksi maupun barang bukti.
3. Penelitian yang disusun Rian Hari Ramadhan dan Qoni’ah Nur Wijayani dengan judul “Perilaku Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Pengguna Judi *Online*” Universitas Turnojoyo

Madura 2023 (Hari Ramadhan & Nur Wijayani, 2023). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa yang menjadi awal mula mahasiswa terpapar perjudian *online* adalah karena pengaruh lingkungan sekitar mereka. Proses komunikasi yang dilakukan secara langsung baik antar individu maupun individu dengan kelompok telah mempengaruhi sikap dan pola pikir mahasiswa sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan tingkah laku.

4. Judul penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online*” yang ditulis oleh Hendri Saputra Manalu, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara 2019. Dipublikasikan dalam *Journal of Education, Humaniora and Social Science (JEHSS)* menghasilkan beberapa penemuan yang disimpulkan menjadi:
(1) penegakan hukum terhadap pelaku judi *online* dapat dilakukan dengan pemberian sanksi pidana yang berupa pidana penjara, pidana denda, serta pencabutan hak untuk menjalankan sebuah profesi. (2) kurangnya pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum menyebabkan terhambatnya proses pemberantasan judi online. (3) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi *online* (Manalu, 2019).
5. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, dan Nuvazria Achir Universitas Negeri Gorontalo dalam Jurnal Legalitas yang dipublikasikan pada tahun 2020, dengan judul “Lemahnya Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel *Online* di Kota Gorontalo” (Lakoro et al., 2020). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) peran kepolisian dalam menangani perjudian dinilai kurang efektif dikarenakan adanya hambatan-hambatan selama proses penanggulangan seperti, kemampuan ilmu teknologi yang terbatas. (2) pemerintah hendaknya membuat aturan khusus

terkait judi *online*, mengingat perkembangan teknologi akan membuat modus perjudian *online* berubah-ubah. (3) masyarakat harus ikut berperan dalam memberantas tindakan judi *online* dengan melaporkan segala tindakan yang memiliki muatan perjudian.

6. Jurnal penelitian yang ditulis oleh M. Yudha, Taufik Siregar dan Sri Hidayani mahasiswa fakultas hukum Universitas Medan Area dengan judul “Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” yang dipublikasikan pada tahun 2022 dalam jurnal ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, memperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa kurangnya anggaran untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan menjadi hambatan terhadap proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana judi *online* di Kepolisian Daerah Sumatera. Selain itu, meningkatnya modus kejahatan judi *online* tidak diimbangi dengan kualitas dan kuantitas personil Polri seperti, kurangnya penguasaan penyidik dalam hal teknologi, kurangnya bukti dalam proses pemberkasan, kurangnya kerja sama antar Polri dengan jaksa, dan Polri dengan masyarakat, serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk ikut bekerja sama dengan kepolisian (Kurniawan et al., 2022).

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada subjek dan objek yang dikaji. Subjek dan objek yang dikaji dalam penelitian sebelumnya adalah mengenai efektivitas yang dilihat dari sudut pandang penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online*. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus terhadap aspek tindak pidana yang meliputi, timbulnya tindakan kriminalitas yang disebabkan oleh tindak pidana judi *online*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data serta gagasan yang telah diuraikan dilatar belakang, maka penelitian ini telah menemukan titik urgensinya yang kemudian dirangkum dalam bentuk rumusan masalah yang meliputi;

1. Mengapa judi *online* menjadi faktor kriminogen terhadap terjadinya tindakan kriminalitas?
2. Bagaimana strategi pengendalian dan pencegahan terhadap judi *online* untuk mengurangi tindakan kriminalitas?

C. Tujuan Penelitian

Selain untuk memenuhi tugas kuliah, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui mengapa judi *online* dapat menjadi faktor kriminogen terhadap terjadinya perbuatan kriminalitas
2. Mengetahui bagaimana strategi pengendalian terhadap judi *online* untuk mengurangi tindakan kriminalitas.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang diuraikan sebagai berikut;

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk mengisi celah pengetahuan terkait tindakan judi *online* dan segala bentuk konsekuensi yang dimilikinya.
 - b. Sebagai tambahan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pembelajaran atau bacaan masyarakat luas serta dapat ditelaah lebih lanjut oleh kalangan akademisi.
 - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi dalam memberikan sumbangan pemikiran yang dapat berguna dalam bidang keilmuan dan akademis.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah atau aparat penegak hukum dalam menyikapi fenomena judi online.

- b. Sebagai sarana informasi bagi masyarakat untuk tetap menjauhkan diri dari tindakan judi *online* serta mewaspadaai berbagai permainan yang mengandung unsur judi didalamnya.
- c. Dapat dijadikan sebagai sumber literasi bagi para pelajar serta akademisi yang sedang meneliti permasalahan terkait judi online.

E. Kajian Literatur

1. Pengertian Judi *Online*

Judi *online* merupakan sebuah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan serta media elektronik sebagai sarannya (Rodhiyah et al., 2022). Judi *online* adalah sebuah aktivitas yang melibatkan penggunaan harta benda sebagai taruhan (Rachman et al., 2023). Yusuf Qardhawi mengartikan judi sebagai aktivitas mempertaruhkan sejumlah harta atau uang dalam sebuah permainan taruhan berdasarkan kebetulan dengan maksud keuntungan dari permainan taruhan tersebut (Hidayah et al., 2024). Wahib dan labib mendefinisikan perjudian sebagai suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang atau barang berharga dalam sebuah taruhan dimana pemenangnya akan mendapatkan uang dari pihak yang kalah (Tasya Jadidah et al., 2023). Menurut Rian dan Qoni'ah, judi *online* merupakan sebuah permainan yang mempertaruhkan nilai atau sesuatu yang dianggap berharga dengan sengaja, sebab telah diketahuainya risiko yang akan diterima dari hasil permainan yang tidak pasti tersebut (Hari Ramadhan & Nur Wijayani, 2023).

Prinsip permainan dalam judi umumnya memiliki kesamaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Semakin besar uang yang dipertaruhkan, maka semakin besar pula uang kemenangan yang akan didapatkan (Rodhiyah et al., 2022). Perjudian merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang ada dimasyarakat dimana perilaku tersebut dapat menjadi ancaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum (Dermawan et al., 2022). Permainan judi *online* memiliki beragam jenis

model yang kini telah mendominasi dunia digital, beberapa diantaranya seperti kasino *online* (Suriani et al., 2024), poker atau slot *online* (ceme online, dominoqq, capsasus, super bull, super 10, qq spirit, bandar poker omaha, dan blackjack), dan judi bola *online* (Jannah, 2023).

Fenomena judi *online* yang kian masif ini tentu tidak serta merta terjadi begitu saja, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya judi *online* dikalangan masyarakat. Alifian menyebutkan terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh timbulnya judi *online* dalam masyarakat, antara lain;

- a. Faktor teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih memungkinkan seseorang dengan mudah menyebarluaskan iklan-iklan perjudian dalam berbagai *platform* secara ilegal.
- b. Faktor ekonomi. Seseorang dengan keadaan ekonomi yang baik atau buruk keduanya bisa terjangkit dalam perjudian online. Bedanya, seseorang dengan keadaan finansial yang baik biasanya melakukan judi *online* sebagai hiburan untuk kesenangan dirinya sendiri. Sedangkan seseorang dengan ekonomi yang buruk menjadikan judi *online* sebagai ladang untuk meraup keuntungan yang lebih besar.
- c. Pengaruh lingkungan. Kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Seseorang yang memiliki kontrol diri yang baik tidak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan buruk disekitarnya, begitupun sebaliknya (Rizkita, 2023).

Zekel dan Ginting juga menguraikan beberapa penyebab tingginya angka perjudian *online* dikalangan pelajar seperti, keadaan keluarga yang jauh dari kata harmonis (berantakan atau broken home), sebagai sarana untuk melampiaskan kekecewaan, persoalan ekonomi, pengaruh lingkungan masyarakat, ketidakmampuan untuk menyerap nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku, dan pengaruh kemajuan teknologi

(Ginting & Ginting, 2023). Siti Fatimah dalam tulisannya juga menyebutkan bahwa perjudian *online* yang sedang marak disebabkan oleh rasa jenuh yang dialami seseorang. Fatimah juga menyebutkan bahwa judi *online* digemari karena untuk memainkannya tidak memerlukan pengeluaran yang banyak (Fatimah, 2023). Disisi lain Delis dkk., juga menyebutkan bahwa persepsi akan adanya peluang kemenangan dan keterampilan dalam diri seseorang juga dapat memicu terjadinya perjudian *online* (Rodhiyah et al., 2022).

Permainan judi *online* yang kian masif dalam kalangan masyarakat dapat menimbulkan banyak akibat negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan individu maupun masyarakat luas. Adapaun beberapa akibat yang disebabkan oleh tindakan judi *online* diantaranya:

- a. Menimbulkan akibat hukum (melanggar undang-undang, catatan kriminal, kehilangan hak-hak tertentu, denda dan ganti rugi, melibatkan orang tua serta, berdampak pada kasus pidana lain) (Suriani et al., 2024).
- b. Menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, rusaknya iman seseorang, dan waktu terbuang sia-sia (Tasya Jadidah et al., 2023).
- c. Merusak kesehatan mental;
- d. Kerugian finansial atau ekonomi
- e. Kecanduan atau ketergantungan
- f. Penipuan dan kecurangan (Hari Ramadhan & Nur Wijayani, 2023).
- g. Dampak sosial (sibuk dengan diri sendiri, memiliki kepribadian yang buruk jika dihadapkan pada kekalahan seperti mudah marah, kecewa, kesal yang dapat menghambat proses sosialisasi).

- h. Dampak terhadap pendidikan (penurunan prestasi belajar, malas belajar, hilangnya sifat kompetitif dalam pembelajaran, serta kehilangan fokus belajar) (Shabur et al., 2022).

2. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Paul Topinard, seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1830-1911, namun pembahasan mengenai masalah-masalah kejahatan telah muncul setidaknya 250 tahun lebih awal berdasarkan karya serta penyelidikan yang dilakukan oleh beberapa tokoh terkenal seperti Casere Becceria (1738-1794), Jeremy Bentham (1748-1832), dan Casere Lambroso (1876). Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Crime yang berarti kejahatan sementara logos berarti ilmu. Sehingga, kriminologi secara umum dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan (Situmeang, 2021). Kejahatan yang dimaksudkan disini adalah sebuah tindakan melanggar hukum dan norma-norma yang dilakukan oleh seseorang dan atau sebuah instansi. Berikut beberapa pengertian kriminologi menurut beberapa ahli:

- a. Paul Topinard mengartikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat manusia yang melawan hukum, yang bertujuan untuk memahami penyebab sifat dan kejahatan dengan menggunakan metode ilmiah (Soetrisno, 2023).
- b. Menurut Wood, kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang berasal dari sebuah teori dan pengalaman yang menyangkut perbuatan jahat serta pelaku kejahatan sekaligus reaksi masyarakat terhadapnya.
- c. W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Situmeang, 2021).
- d. Edwin H. Sutherland mengatakan kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai sebuah fenomena sosial (Swardhana & Setiabudhi, 2016).

- e. J. Constant, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya sebuah kejahatan.
- f. Paul Moedigdo merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai sebuah masalah manusia (Al-khawarizmi, 2011).
- g. Menurut Andi Zainal, Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang faktor-faktor penyebab terjadinya sebuah kejahatan serta cara menanggulangnya.

Dikutip oleh Danang, Walters C. Reless menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *The Crime Problem* bahwa kriminologi memiliki sepuluh ruang lingkup pembahasana antara lain (Darmawan, 2023);

- a. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan;
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana;
- c. Kriminologi mempelajari kondisi serta karakteristik penjahat;
- d. Kriminologi mempelajari daerah atau wilayah yang memiliki angka kejahatan;
- e. Kriminologi membahas terkait faktor terjadinya kejahatan;
- f. Kriminologi mempelajari berbagai hal terkait kejahatan;
- g. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai akibat dari kelalaian seseorang;
- h. Kriminologi mempelajari efektifitas hukum serta aparat penegaknya;
- i. Kriminologi juga mempelajari manfaat dari lembaga hukum;
- j. Dan kriminologi mempelajari segala upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Sedangkan Martin L Haskell dan Lewis Yablonsky mengungkapkan bahwa kriminologi memiliki cakupan analisa tentang: 1) sifat serta luasnya kejahatan, 2) sebab-sebab terjadinya kejahatan, 3) perkembangan hukum dan penerapannya, 4) karakteristik (tipologi) pelaku kejahatan dan, 5) pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial (Swardhana & Setiabudhi, 2016). Menurut W.A. Bonger yang dikutip oleh Ainal dan Mukhlis mengungkapkan bahwa ruang lingkup kriminologi terbagi menjadi dua, yaitu kriminologi murni atau kriminologi teoritis dan kriminologi terapan atau kriminologi praktis (Hadi & Mukhlis, 2022);

a. Kriminologi Murni (Teoritis)

Kriminologi teoritis merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada pengalaman. Kriminologi teoritis ini terbagi kedalam lima cabang pengetahuan diantaranya;

1) Antropologi Kriminal

Merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat dilihat dari ciri-ciri fisik manusia tersebut. Cesare Lombroso dalam teorinya (Born Criminal) menyatakan bahwa pikiran kriminal dan tindakan jahat manusia dilahirkan dan dapat ditandai dari ciri-ciri fisiknya (Alghaziheru, 2023).

2) Sosiologi Kriminal

Menurut Bonger, sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, yang berfokus pada pengaruh sosial terhadap timbulnya sebuah kejahatan (Rizal, 2023). Sosiologi kriminal meliputi; Etiologi (sebab-sebab terjadinya sebuah kejahatan), geografis, dan klimatologis.

3) Psikologi Kriminal

Merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut pandang kejiwaan si pelaku. Yang termasuk dalam kategori antara lain; Tipologi dan psikologi sosial kriminal.

4) Psikopatologi Neuropatologi Kriminal

Ilmu yang mempelajari tentang tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan gangguan kejiwaan terhadap dirinya (Prayatna, 2013).

5) Penologi

Menurut Moelyatno, penologi merupakan ilmu pengetahuan tentang pemidanaan serta bagaimana memperlakukan si pelaku pidana (Admin, 2022).

b. Kriminologi Terapan (Praktis)

Kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat, atau berbagai kebijakan dalam memberantas tindak kejahatan (Prayatna, 2013). Ruang lingkup dari kriminologi terapan meliputi;

1) Kriminalistik

Merupakan ilmu yang digunakan oleh penyidik untuk mengusut sebuah kejahatan. Dalam pendapat yang lain, kriminalistik didefinisikan sebagai cabang ilmu forensik yang memiliki fokus terhadap aplikasi ilmiah serta teknik investigasi dalam menyelesaikan sebuah kasus-kasus kejahatan (Soetrisno, 2024).

2) Higiene Kriminal

Ialah cabang kriminologi yang menjelaskan tentang usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan (Sugianto, 2019).

3) Politik Kriminal

Menurut Sudarto yang dikutip oleh Kenedi mengartikan politik kriminal sebagai suatu usaha yang rasional dan terorganisir dari suatu masyarakat untuk menanggulangi sebuah kejahatan (Tim, 2022).

Sehingga dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa objek studi kriminologi meliputi; 1) kejahatan, yakni serangkaian perbuatan yang telah ditetapkan sebagai sebuah kejahatan oleh negara serta terdapat sanksi atasnya. 2) Pelaku kejahatan/penjahat. 3) Reaksi masyarakat terhadap tindakan kejahatan, pelaku kejahatan, serta korban kejahatan (D. Sosiologi, 2023). Sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari segala macam gejala sosial, para ahli mendefinisikan kriminologi menurut disiplin ilmunya masing-masing. Sehingga, para sarjana menyimpulkan kriminologi sebagai sebuah sarana untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya sebuah kejahatan, akibatnya, serta cara-cara untuk mengatasi atau mencegah terjadinya kejahatan.

3. Pendekatan dalam Kriminologi

Sebagai ilmu tentang kejahatan, yang artinya kriminologi mempelajari segala bentuk tingkah laku manusia yang menyimpang dari hukum, maka terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam rangka mempelajari tingkah laku jahat manusia menurut Hermann Mannheim. Adapaun tiga pendekatan tersebut antara lain (Hadi & Mukhlis, 2022) ;

a. Pendekatan Deskriptif

Pendekatan secara deskriptif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengobservasi dan mengumpulkan data-data berupa fakta-fakta tentang kejahatan serta pelaku kejahatan seperti;

- 1) Bentuk-bentuk perilaku kriminal
- 2) Bagaimana sebuah kejahatan dilakukan

- 3) Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda,
- 4) Karakteristik pelaku, seperti jenis kelamin, usia, dan sebagainya, dan
- 5) Perkembangan karir pelaku.

Pendekatan ini dianggap sebagai pendekatan yang memiliki sifat sangat sederhana. Meski demikian, Hermann Mannheim menegaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin menggunakan pendekatan ini yaitu; pertama, data yang dikumpulkan merupakan fakta dan harus dikumpulkan dengan cara yang selektif. Kedua, fakta-fakta yang didapatkan harus ditafsirkan, dievaluasi, dan diberikan pengertian umum terhadapnya sehingga fakta-fakta tersebut akan memiliki arti (Admin, 2017).

b. Pendekatan Sebab Akibat

Selain pendekatan deskriptif, pendekatan terhadap kejahatan juga dapat dilakukan secara kausalitas. Pendekatan kausalitas berarti pendekatan yang dilakukan dengan menafsirkan fakta-fakta yang didapat dalam masyarakat untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan, baik kejahatan yang bersifat umum ataupun individual. Tindakan ini disebut dengan etiologi kriminal.

Sebab akibat dalam kriminologi berbeda dengan sebab akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, suatu perkara dapat dilakukan penuntutan dengan dibuktikannya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang dilarang. Sedangkan dalam kriminologi, hubungan sebab akibat hanya dapat diselidiki pasca hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti (Admin, 2017).

c. Pendekatan Normatif

Pendekatan kriminologi normatif dikenal dengan disiplin ideografik karena mempelajari fakta-fakta, sebab akibat, serta kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual dan disiplin nomothetic karena memiliki tujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, dimana keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya diakui.

Bianchi mengungkapkan bahwa kriminologi merupakan disiplin normatif karena apabila kejahatan merupakan konsep yuridis maka hal tersebut dapat mendorong para ahli kriminologi untuk mempelajari norma-norma. Namun, Hermann Mannheim memiliki pendapat yang berbeda, Hermann berpendapat meskipun kriminologi mempelajari sesuatu yang bersifat normatif, kriminologi tidak bersifat normatif akan tetapi bersifat faktual.

4. Teori Sebab-Sebab Kejahatan (Kriminogen)

Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai suatu proses mengembangkan ide-ide yang dapat membantu untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa sebuah peristiwa terjadi. Pendapat lain menyebutkan bahwa teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel (Bitar, 2024). Teori Sedangkan teori kriminologi merupakan serangkaian konsep yang pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kejahatan, penjahat serta sebab-sebab terjadinya sebuah kejahatan.

Faktor kriminogen merupakan faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana baru (Afiena, 2023). Dalam kriminologi terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Adapun teori-teori penyebab terjadinya suatu kejahatan adalah sebagai berikut;

a. Teori Oportunitas

Teori yang digagas oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin menyatakan bahwa munculnya kejahatan serta karakteristik pelakunya tergantung pada kesempatan, baik sebuah kesempatan untuk patuh terhadap norma, maupun kesempatan untuk menyimpang dari norma. Teori peluang merupakan teori kriminologis yang menunjukkan bahwa kejahatan merupakan hasil dari motivasi individu untuk memanfaatkan sebuah peluang dengan melakukan tindak kejahatan. Terdapat dua komponen kunci dari teori oportunitas yakni kesempatan dan motivasi (McKee, n.d.).

Harmer mendefinisikan motivasi sebagai sebuah dorongan internal yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu hal demi mencapai sesuatu (B. Sosiologi, 2023). Motivasi bisa berasal berbagai sumber seperti kebutuhan pribadi, keinginan, atau bahkan rasa frustrasi. Sedangkan peluang merupakan konsep tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam konteks tertentu (Writer, 2023). Kesempatan dapat muncul dalam berbagai keadaan seperti, kurangnya pengawasan, situasi yang memungkinkan tertangkapnya pelaku rendah, dan properti yang kurang penjagaan. Teori ini menyatakan bahwa motivasi tidak cukup untuk melahirkan sebuah kejahatan jika tidak dibarengi dengan sebuah peluang.

Terlepas dari segalanya, teori oportunitas memiliki fokus terhadap aspek situasional kejahatan. Yang artinya, sekalipun individu memiliki motivasi yang tinggi, tidak akan melakukan sebuah kejahatan, kecuali terdapat kesempatan yang muncul dengan sendirinya (McKee, n.d.). Sahat menjelaskan bahwa dalam teori oportunitas terdapat hubungan yang kuat antara

lingkungan hidup, kondisi ekonomi, serta bentuk perilaku yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan diperbuat oleh seseorang (Situmeang, 2020).

b. Teori Anomi

Konsep Anomi diperkenalkan oleh sosiolog Prancis yaitu Emile Durkheim pada tahun 1893 dalam bukunya yang berjudul *The Division of Labor in Society*. Istilah anomie berasal dari bahasa Yunani yaitu “*anomos*” yang berarti tanpa hukum atau aturan. Anomie mengacu pada keadaan dimana masyarakat mengalami kekacauan akibat ketidakjelasan norma, nilai, atau aturan yang ada. Durkheim mengungkapkan terjadinya anomie disebabkan oleh adanya perubahan yang secara tiba-tiba dalam struktur sosial, seperti urbanisasi atau industrialisasi, sehingga menyebabkan kekacauan dalam masyarakat (Geograf, 2023).

Durkheim juga menegaskan bahwa individu yang merasa terasing dan kehilangan tujuan hidup dapat menimbulkan anomie. Konsep anomie dari Durkheim masih relevan terhadap perkembangan zaman saat ini. Dalam masyarakat modern, terdapat banyak faktor yang dapat memicu terjadinya anomie seperti perkembangan teknologi dan ketimpangan ekonomi. Kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi terjadi ketika individu dari kelompok bawah atau kurang beruntung merasa tidak memiliki kesempatan dan sarana yang sama untuk mencapai kesuksesan, sehingga merasa tertinggal dan terasingkan atau tidak memiliki tujuan hidup yang jelas.

Sedangkan konsep teori anomie yang dikemukakan oleh Robert K. Merton yakni teori ketegangan atau teori yang berorientasi pada kelas. Merton berpendapat bahwa dalam masyarakat terdapat individu-individu yang memiliki tujuan untuk mencapai kesuksesan guna memenuhi kebutuhan yang

berbeda-beda. Namun, tidak semua individu mampu mencapai tujuan tersebut dikarenakan keterbatasan sarana yang dimilikinya. Hal inilah yang disebut dengan “strain” atau tekanan yang dialami oleh individu karena terdapat ketidakseimbangan antara tujuan sosial dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut (Pradana, 2024).

Menurut Merton, kejahatan terjadi apabila individu tidak mampu mencapai tujuannya melalui sarana-sarana yang legal. Kondisi ini menyebabkan individu menggunakan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuannya. Hal itu terjadi dikarenakan mereka tidak mendapatkan kesempatan serta sarana yang sama untuk mencapai tujuannya menurut kelas dan kedudukana sosial. Dengan demikian, timbulah tindakan-tindakan penyimpangan dalam masyarakat (Rabbani, 2017). Merton mengungkapkan sebagaimana dikutip oleh Anang bahwa terdapat 5 (lima) model alternatif penyesuaian diri terhadap keadaan anomie yaitu (Baroroh, n.d.) :

1) Konformasi

Keadaan dimana tekanan moral menuntut masyarakat untuk tetap menerima tujuan dan sarana yang ada dalam masyarakat.

2) Inovasi

Keadaan dimana masyarakat mengakui dan memelihara tujuannya serta melakukan inovasi atau perubahan terhadap sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

3) Ritualisme

Keadaan dimana masyarakat menolak tujuan yang sudah ditetapkan dan lebih memilih sarana yang telah ditentukan.

4) Pengunduran diri

Keadaan dimana masyarakat menolak tujuan sekaligus sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat.

5) Pemberontakan

Keadaan dimana masyarakat menolak adanya tujuan serta sarana yang ada dalam masyarakat serta berusaha untuk mengubah seluruhnya.

c. Teori Asosiasi Differensial

Teori asosiasi diferensial atau differential association theory pertama kali dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat, Edwin H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya yang berjudul *Principle of Criminology*. Dalam teorinya ini, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial (Rabbani, 2017b). Artinya, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hasil dari meniru perbuatan yang ada didalam lingkungan masyarakat.

Teori asosiasi diferensial dikemas dalam dua versi, versi pertama dikemukakan pada tahun 1939 dan versi kedua pada tahun 1947. Pada versi pertama, Sutherland dalam bukunya yang edisi ketiga menekankan pada konflik budaya, disorganisasi sosial, serta asosiasi diferensial. Menurut Sutherland, asosiasi differential adalah pola yang disajikan dalam sebuah asosiasi akan berbeda dari satu individu ke individu lainnya. Yang artinya, bukan berarti kelompok yang bergaul dengan penjahat akan menyebabkan seseorang berperilaku kriminal. Melainkan, isi serta proses komunikasi dengan orang lainlah yang berperan penting dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang.

Tahun 1947, Sutherland memaparkan versi keduanya dengan menekankan bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari serta mengubah istilah disorganisasi sosial menjadi organisasi

asosiasi diferensial. Dalam hal ini Sutherland menegaskan bahwa pola perilaku yang jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu proses pergaulan yang intens. Sutherland menganggap perilaku jahat dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya telah melakukan kejahatan, dan hal inilah yang merupakan proses asosiasi diferensial (Perwata, n.d.).

Teori asosiasi diferensial disini sebenarnya dapat bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan juga intensitas (Hamilton, 2023). Frekuensi disini meliputi seberapa sering seseorang berkomunikasi atau berinteraksi dengan pemberi pengaruh kriminal. Prioritas menyangkut usia dimana interaksi kriminal dimulai dan kekuatan pengaruhnya. Sedangkan intensitas berhubungan dengan sikap gengsi untuk berhubungan dengan seseorang. Bartollas mengungkapkan bahwa Sutherland secara lengkap mengajukan 9 (sembilan) proposisi tentang proses terjadinya tingkah laku jahat, sebagai berikut (Djanggih & Qamar, 2018):

- 1) Perilaku kriminal/kejahatan dipelajari;
- 2) Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian terpenting dalam mempelajari perilaku kejahatan yakni terjadi didalam kelompok-kelompok yang akrab.
- 4) Ketika perilaku kriminal dipelajari, pembelajarannya meliputi; 1) teknik melakukan kejahatan, yang terkadang rumit juga sangat sederhana. 2) arah motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap tertentu.
- 5) Tujuan spesifik dari motif dan dorongan dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.

- 6) Seseorang menjadi delinkuen karena pemahaman terhadap definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- 7) Asosiasi diferensial dapat bervariasi dalam hal frekuensi, durasi, prioritas, serta intensitas.
- 8) Proses mempelajari perilaku kriminal melalui asosiasi dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam proses belajar lainnya.
- 9) Apabila tingkah laku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum, tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum tersebut. Hal ini disebabkan kelakuan yang tidak jahatpun merupakan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Pencuri melakukan pencurian untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi orang lain juga bekerja demi mendapatkan keinginannya.

Berdasarkan sembilan proposisi diatas, dapat diketahui bahwa kelebihan dari teori asosiasi diferensial dapat meliputi; (1) teori ini mampu menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan; (2) menjelaskan bagaimana seseorang mempelajari perilaku jahat. Sedangkan kelemahan dari teori ini adalah; (1) tidak semua orang meniru pola-pola kriminal meskipun mereka berhubungan dengan kejahatan; (2) tidak memperdulikan karakter orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut; (3) tidak memberikan penjelasan mengapa seseorang lebih suka melakukan pelanggaran (Swardhana & Setiabudhi, 2016).

d. Teori Psikoanalisis

Teori psikoanalisis adalah salah satu aliran mengenai kepribadian yang paling berpengaruh, tidak hanya dalam bidang ilmu psikologi namun juga ilmu-ilmu yang lain seperti kriminologi, antropologi dan sosiologi. Pemikiran awal mengenai psikoanalisis digagas oleh Sigmund Freud pada tahun 1896 (Vania, 2023). Freud memperkenalkan teori psikoanalisis sebagai sebuah metode untuk memahami dan mengatasi gangguan mental. Freud percaya bahwa tingkah laku manusia dapat dipengaruhi oleh dorongan-dorongan yang berasal dari alam bawah sadar mereka, baik dorongan seksual maupun agresif (Abdi, 2024).

Warsah dan Dehari mengungkapkan sebagaimana dikutip oleh Gamal Thabroni bahwa kehidupan manusia dikuasai oleh alam bawah sadar mereka. Freud mengungkapkan bahwa pikiran, perasaan takut, dan keinginan yang tidak disadari merupakan proses dari ketidaksadaran manusia yang dapat mempengaruhi tingkah laku mereka (Thabroni, 2022). Freud menyatakan bahwa jiwa atau kepribadian manusia memiliki tiga tingkatan kesadaran yakni alam sadar (Conscious), pra-sadar (Preconscious), dan tidak sadar (Unconscious), (Teori Psikoanalisa Menurut Sigmund Freud, 2018). Alexander, Staub, dan Glover memandang bahwa faktor-faktor bawah sadar menjadi faktor utama dalam perubahan gaya kehidupan kriminal.

Teori ini juga berpendapat bahwa kriminalitas dapat dihasilkan dari kesadaran yang terlalu aktif (an overactive conscience) sehingga menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Perasaan bersalah yang mendalam akan memaksa seseorang untuk berbuat kejahatan dengan tujuan mendapatkan hukuman untuk meredakan rasa bersalah mereka (Situmeang,

2021). Alexander dan Staub mengungkapkan yang dikutip oleh Ainal dan Mukhlis, bahwa kriminalitas merupakan bagian dari manusia. jika dilihat dari segi psikoanalisis, perbedaan antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non-kriminal lebih mampu mengontrol dorongan-dorongan dan perasaan anti sosialnya (Hadi & Mukhlis, 2022).

e. Teori Netralisasi

Teori netralisasi pertama kali dikemukakan oleh David Matza dan Gresham Sykes pada tahun 1957, sebagai bentuk pengembangan terhadap teori kontrol sosial yang dianggap gagal untuk menjelaskan mengapa seseorang dapat melanggar aturan atau norma sosial (Samori, 2023). Teori netralisasi dalam kriminologi menjelaskan bagaimana pelaku kejahatan dapat mengembangkan cara untuk menetralkan perasaan bersalahnya ketika melakukan kejahatan dengan dalih pembenaran (Ciek Julyati Hisyam et al., 2023).

Teori ini mengemukakan bahwa ketika seorang pelaku berpikir untuk melakukan sebuah kejahatan, mereka akan berdalih untuk membenarkan tindakannya demi menetralkan rasa bersalah karena tindak kejahatan yang dilakukannya (Alfa et al., 2019). Teori ini menekankan tentang proses bagaimana seorang pelaku kejahatan merasionalisasikan tindakannya dengan harapan mampu memperdaya bekerjanya hukum serta nilai yang ada dalam masyarakat. Sehingga pelaku tidak akan memiliki perasaan bersalah atas tindak kejahatan yang dilakukannya tersebut.

Matza dan Sykes berendapat sebagaimana dikutip oleh Charly bahwa seseorang yang melanggar norma seringkali memiliki alasan untuk tindakan yang dilakukannya. Matza dan Sykes kemudian mengidentifikasi 5 (lima) teknik netralisasi yang

dilakukan oleh pelaku kejahatan antara lain (Djanggih & Qamar, 2018);

1) Penyangkalan tanggung jawab (*The Denial of Responsibility*)

Pelaku menyangkal tindakannya dengan menganggap diri mereka sebagai orang yang tidak berdaya dalam menghadapi tekanan-tekanan masyarakat.

2) Penyangkalan atas kerugian (*Denial of Injury*)

Pelaku menganggap bahwa perbuatannya bukanlah tindakan yang dapat merugikan dan melukai masyarakat.

3) Penyangkalan terhadap korban (*The Denial of Victim*)

Pelaku membenarkan tindakannya dengan dalih untuk memberikan hukuman pada korban dan menganggap tindakannya sebagai kebaikan.

4) Hukuman bagi orang munafik (*The Condemnation of the Condemners*)

Pelaku menganggap bahwa tindakannya merupakan kebenaran dengan alasan, seseorang yang menganggap tindakannya sebagai penyimpangan merupakan orang-orang munafik.

5) *Appear to higher loyalties* diartikan sebagai sebuah tindakan pembenaran terhadap tindakan penyimpangan yang dilakukan pelaku, dengan dalih dirinya terperangkap diantara kehendak atau kemauan masyarakat luas dan hukum (Nawal, 2021).

5. Dasar Hukum Perjudian *Online*

Dasar hukum adalah ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik yang berbentuk perorangan ataupun badan hukum (Maglearning, 2022). Dasar hukum mengenai tindakan

judi *online* diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi;

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Sedangkan ketentuan pidana yang dapat dibebankan terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana judi *online* diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi;

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024).

Berdasarkan pada uraian dari pasal diatas, dapat diketahui bahwa ketentuan pidana tersebut tidak hanya berlaku bagi pelaku judi *online* saja, melainkan juga semua pihak yang secara sadar dan sengaja memfasilitasi, mendukung, membantu atau mempermudah akses untuk tindakan judi *online* tersebut. Sebagaimana Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa dihukum sebagai pelaku tindak pidana seseorang yang melakukan, memerintah, dan turut serta melakukan perbuatan (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, 1946).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ibrahin mengungkapkan bahwa penelitian hadir sebagai sebuah metode yang digunakan untuk mempelajari gejala-gejala dengan cara melakukan analisa serta pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta-fakta yang kemudian dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh fakta tersebut (Tahir et al., 2023). Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris. Berikut adalah beberapa pengertian dari beberapa ahli mengenai penelitian hukum empiris;

- a. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari pola perilaku masyarakat sebagai gejala hukum.
- b. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum empiris sebagai suatu penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat atau individu yang berkaitan dengan hukum.
- c. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengungkapkan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji data primer.
- d. Salim HS dan Erlies memberikan definisi penelitian empiris sebagai sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dengan menggunakan data primer.
- e. Muhaimin mengartikan penelitian hukum empiris sebagai suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata serta mengkaji bagaimana bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

Pendekatan dalam ilmu penelitian diartikan sebagai suatu pola pikir yang digunakan oleh seorang peneliti untuk melakukan sebuah riset atau observasi demi tercapainya sebuah pemahaman akan masalah yang sedang dikaji (Salma, 2023). Pendekatan juga dapat diartikan sebagai

sebuah usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk membangun hubungan dengan metode yang digunakan demi terciptanya pemahaman tentang masalah penelitian yang diteliti. Dengan demikian, pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Pedekatan sosiologis atau yang dalam bahasa inggris disebut dengan *sociological approach* merupakan sebuah pedekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah gejala sosial yang ada dalam masyarakat serta bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat (Muhaimin, 2020).

2. Jenis Sumber Data

Sebuah penelitian selalu memerlukan adanya bahan atau data untuk dianalisis dengan tujuan menemukan jawaban dari isu atau permasalahan yang sedang dikaji. (Ismoyo, 2019). Dibawah ini adalah beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini;

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang dihasilkan dari data lapangan, yakni data yang diperoleh langsung dari informan, responden, dan narasumber.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa segala publikasi dan literatur tentang hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dihasilkan dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, thesis, doktrin atau pandangan para ahli hukum, situs web, serta bahan kepustakaan hukum lainnya yang masih berkaitan dengan isu yang peneliti kaji.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan non-hukum yang masih memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Adanya bahan non hukum ini bertujuan untuk menunjang dan memperkaya wawasan peneliti serta mempermudah peneliti

dalam menganalisis isu hukum yang sedang dikaji. Data tersier dalam penelitian ini berupa jurnal artikel non hukum, laporan tahunan PPATK, laporan Badan Statistik Kriminal, laporan Pusiknas Polri, serta berita-berita yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni;

a. Wawancara.

Wawancara atau *interview* merupakan sebuah proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi dalam proses mengumpulkan data primer.

b. Studi pustaka.

Studi pustaka merupakan sebuah kajian terhadap informasi tertulis baik mengenai hukum atau non hukum yang berasal dari berbagai sumber dan telah dipublikasikan (Muhaimin, 2020) seperti, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan artikel, thesis penelitian atau laporan. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengar, melihat ataupun penelusuran melalui internet.

4. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kualitatif, yakni analisis yang dilakukan dengan cara menafsirkan atau menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran atau jawaban mengenai isu yang diteliti, yang kemudian memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis tersebut.

G. Hasil Penelitian

Ketua Unit kejahatan Siber Polres Malang¹ mengungkapkan bahwa judi *online* menjadi salah satu kejahatan siber yang cukup memprihatinkan karena sasarannya yang bukan lagi penjudi dan orang dewasa melainkan juga anak kecil. Responden juga menyinggung perkembangan teknologi yang tidak melihat lingkungan, artinya setiap daerah berpotensi terkena dampak buruk dari perkembangan teknologi tersebut, salah satunya ialah perjudian *online*. Perjudian *online* inilah yang kemudian memicu terjadinya tindakan kriminalitas. Beliau mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 148 laporan perkara yang dilatarbelakangi oleh judi *online*, dimana 107 laporan perkara telah berhasil ditangani. Angka tersebut kemungkinan juga bisa bertambah, namun responden menegaskan bahwa aparat penegak hukum juga akan mengusahakan yang terbaik untuk mencegah pertumbuhan angka kriminalitas. Dibawah ini adalah rekap data kriminalitas yang penulis dapatkan dari responden.

Tabel 1 : Data Kriminalitas yang Disebabkan Judi *Online*

Bulan	Jenis kejahatan						Jumlah	
	Curat		Curas		Curanmor			
Penanganan	L	S	L	S	L	S	L	S
Januari	13	9	-	-	6	4	19	13
Februari	11	8	-	-	10	9	21	17
Maret	12	9	-	-	9	7	21	16
April	8	5	3	1	3	0	14	6
Mei	5	3	-	-	6	4	11	7
Juni	9	7	-	-	7	4	16	11
Juli	6	5	1	1	4	4	11	10
Agustus	14	12	-	-	8	6	22	18
September	5	3	-	-	8	6	13	9
Jumlah	83	61	4	2	61	44	148	107

¹ Budiarmo Enggalani, diwawancara pada tanggal 17 Oktober 2024.

Berdasarkan data diatas, maka dapat dilihat bahwa perjudian *online* berdampak terhadap lahirnya tindakan kriminalitas. Dari banyaknya jenis kejahatan yang terjadi di Malang, pencurian menjadi salah satu kriminalitas dengan angka yang cukup tinggi, diantaranya meliputi pencurian dengan pemberatan (*curat*), pencurian dengan kekerasan (*curas*), dan pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*). Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Lowokwaru Anton Widodo², bahwa kriminalitas yang disebabkan oleh judi *online* kebanyakan berupa pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*).

Berbicara mengenai latar belakang pelaku kejahatan, responden³ mengatakan bahwa sebagian besar pelaku adalah para kalangan menengah kebawah yang tidak dan belum memiliki pekerjaan yang pasti. Ketua Unit Polres Siber Malang tersebut menambahkan bahwa faktor utama yang menyebabkan pelaku terjerumus kedalam perjudian *online* adalah para pelaku memiliki banyak waktu luang yang tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sedangkan Kapolsek Lowokwaru⁴ mengungkapkan bahwa pelaku kriminal bisa berasal dari semua kalangan, baik kalangan atas, menengah maupun bawah. Menurutnya, seseorang dengan pekerjaan yang mapan atau tidak juga dapat terjerumus dalam perjudian *online* yang mampu mendorong seseorang melakukan tindakan kriminalitas.

Kepala Unit Siber Polres Malang dalam interview dengan penulis juga mengungkapkan bahwasanya terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kriminalitas yang disebabkan oleh judi *online*. Beliau mengungkapkan bahwa kontrol diri menjadi faktor utama yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan. Faktor selanjutnya adalah lingkungan dimana seseorang itu tinggal, kurangnya kepedulian masyarakat juga dapat menjadi faktor terjadinya sebuah

² Responden yang diwawancarai pada 14 Agustus 2024.

³ Budiarmo, Ketua Unit Siber Polres Malang.

⁴ Anton Widodo, Kepala Kepolisian Sektor Polsek Lowokwaru.

kejahatan. Kemudian terdapat faktor ekonomi. Terakhir, Kanit Polres Malang tersebut juga mengatakan bahwa peluang atau kesempatan juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat membuka peluang terjadinya tindakan kriminalitas.

Berbicara mengenai pelaku kejahatan yang mencoba memperdaya hukum dengan berbagai tindakan seperti membenarkan perbuatannya, tidak memberikan keterangan yang akurat ataupun segala tindakan yang dapat menghambat proses penyidikan, Kanit Siber Polres Malang juga mengungkapkan bahwa seseorang yang melanggar hukum memiliki kecenderungan membenarkan tindakannya dengan menyalahkan orang lain. Beliau juga mengungkapkan bahwa kebanyakan pelaku tidak akan mengakui tindak kejahatan yang diperbuatnya. Maka dari itu, beliau menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak mengedepankan sebuah pengakuan dalam penyelesaian perkara, melainkan melalui pembuktian dengan alat bukti yang sah. Sehingga, tindak kejahatan tersebut tidak terbantahkan.

Responden kembali menegaskan bahwa semua kejahatan sebenarnya terjadi karena adanya peluang yang terbuka bagi pelaku dimana peluang tersebut mempermudah pelaku dalam melakukan kejahatannya. Peluang yang dimaksudkan dalam hal ini seperti kurangnya pengawasan, kelalaian, serta berbagai kesempatan seperti risiko tertangkapnya pelaku rendah. Beliau juga mengatakan bahwa kejahatan bisa menimpa siapapun yang terlalu *underestimate* terhadap apa yang dimilikinya. Sehingga, untuk menghindari kemungkinan kita menjadi korban dari sebuah kejahatan adalah dengan *overestimate*, karena menurutnya kejahatan dapat terjadi pada siapapun bahkan aparat penegak hukum sekalipun.

Responden mengungkapkan pada hakikatnya manusia itu memiliki dua sifat yakni sifat baik dan jahat. Ia percaya bahwa manusia itu tergantung pada sifat yang dibawanya, jika sejak awal seseorang sudah melanggar maka akan terus melanggar. Saat ditanya apakah terdapat kemungkinan bahwa tindakan para pelaku kriminalitas merupakan hasil dari mempelajari

tindakan orang lain seperti teknik kejahatan, rasionalisasi, ataupun sikap tertentu, responden juga mengungkapkan bahwa seseorang melakukan kejahatan dikarenakan adanya interaksi yang intens antara pelaku dengan seseorang yang pernah terlibat atau berbuat kejahatan. Beliau juga mengatakan bahwa keaktifan seseorang dalam bersosial media membuka lebar pintu kejahatan. Menerima banyak pertemanan online, berinteraksi dengan baik dan akhirnya terpengaruh.

Responden menyinggung bahwa banyak hukuman yang tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan terutama para pelaku kejahatan yang menjadikan tindakannya sebagai mata pencariannya. Keadaan tersebut akan sulit untuk dihentikan sehingga akan menjadikan pelaku sebagai seorang residivis. Hal ini dibuktikan oleh seorang tersangka yang saat itu berhasil diamankan oleh anggota unit siber polres Malang karena tertangkap melakukan sebuah pencurian. Saat ditanya oleh penyidik mengenai apakah tindakan tersebut merupakan kejahatan pertamanya, tersangka menjawab tidak. Tersangka yang berinisial A adalah seorang residivis yang sebelumnya sudah menjalani masa hukuman atas kejahatan yang dilakukannya.

Namun berbeda dengan seseorang melakukan kejahatan hanya karena keadaan terdesak, biasanya mereka akan merasa jera dan berhenti setelah melakukan satu kejahatan, imbuhnya. Hal serupa disampaikan oleh Kepala Kepolisian Sektor Lowokwaru, bahwa hukuman kurungan tidak membuat seorang pelaku kejahatana jera. Ia mengungkapkan bahwa banyak para pelaku kejahatan diluar sana yang telah selesai dengan masa hukumannya kembali melakukan tindak kejahatan lain. Kondisi tersebut membuktikan bahwa hukuman bukan hanya solusi untuk membuat seseorang jera dan berhenti berbuat kejahatan.

Menurut responden⁵, di era perkembangan teknologi yang semakin pesat, seseorang yang bermain teknologi kebanyakan tidak memiliki

⁵ Budiarmo Enggalani,

pemahaman yang cukup baik tetapi mereka hanya terbawa arus zaman untuk terlihat lebih keren saat mampu menikmati dan merasakan manfaat dari perkembangan zaman. Kurangnya pemahaman yang dimiliki seseorang tersebutlah yang akhirnya akan menciptakan peluang bagi mereka untuk terjerumus kedalam hal-hal illegal seperti perjudian *online*. Perkembangan teknologi yang alih-alih memberikan banyak dampak positif kepada masyarakat, beralih membuat keadaan masyarakat menjadi tak terkendali. Keadaan tersebut kemudian membuat masyarakat kesulitan memahami norma, nilai, dan aturan yang ada.

Responden mengungkapkan bahwa tindakan kriminalitas yang disebabkan oleh judi *online* terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beliau juga mengungkapkan bahwa dari 148 perkara yang dilaporkan, unit siber polres Malang telah menyelesaikan 107 perkara. Lalu bagaimana dengan 41 perkara lainnya? Kanit siber Malang tersebut mengungkapkan bahwa terdapat banyak kendala yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara. Salah satu kendala yang sering dijumpai oleh para aparat penegak hukum seperti kurangnya alat bukti, belum bisa menemukan bukti yang mendukung serta minimnya suatu petunjuk yang diperoleh aparat penegak hukum.

Sebagai aparat penegak hukum, responden mengungkapkan bahwa dia berusaha mencari upaya terbaik untuk mengurangi tindakan judi *online* dan juga mencegah kemungkinan meningkatnya tindakan kriminalitas yang diakibatkan oleh judi *online*. Beliau juga mengungkapkan bahwa selaku kanit siber polres Malang, beliau juga menetapkan target penyelesaian yang dapat menggenjot kinerja para anggotanya selaku aparat penegak hukum sebagai bentuk pencegahan serta pengendalian terhadap semakin tingginya angka perjudian *online* maupun kriminalitas yang disebabkan olehnya.

H. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Kriminogen yang Disebabkan oleh Judi *Online*

Seorang pakar perilaku dari Nottingham Trent University, Mark Griffiths menyebutkan sebagaimana dikutip oleh Agus Wahyudi bahwa

judi *online* memiliki karakteristik yang unik namun memiliki risiko yang sangat berbahaya bagi pecandu judi *online* (Wahyudi, 2024). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Shaffer dkk, Agus mengutip bahwa dampak dari kecanduan judi *online* tidak hanya berimbas kepada individu, melainkan juga dapat merusak struktur sosial keluarga, mengakibatkan kemiskinan, serta memicu terjadinya kriminalitas karena desakan finansial. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah bahwa judi *online* juga dapat mempengaruhi perilaku orang disekitarnya. Artinya, tidak hanya pelaku judi *online* saja yang berpotensi melakukan tindakan kriminalitas akan tetapi beberapa orang yang juga merasa dirugikan oleh pelaku.

Fenomena tersebut dibuktikan oleh kisah tragis yang menimpa seorang anggota polisi di Mojokerto RDW (28) yang menjadi korban pembunuhan oleh istrinya sendiri yang juga seorang polwan di Polres Mojokerto Kota yaitu Briptu FN (28) pada Sabtu, 8 Juni 2024. Kejadian tersebut bermula dari FN yang merasa sakit hati lantaran suaminya (RDW) kecanduan judi *online*. Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Dirmanto mengungkapkan bahwa FN merasa kesal karena korban menggunakan uang belanja untuk bermain judi *online*. Dirmanto juga mengungkapkan bahwa FN mengetahui jika suaminya menggunakan gaji ke-13 nya untuk bermain judi *online*. Geram dengan perbuatan suaminya, FN memutuskan untuk membakar korban di rumah dinas Kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto. Akibat perbuatan FN tersebut korban mendapatkan 90 persen luka bakar dan akhirnya meninggal dunia pada Minggu, 9 Juni 2024 (Puspapertiwi & Nugroho, 2024). Kasus yang sama juga terjadi di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor, dimana seorang istri membakar suaminya lantaran kesal suaminya sering bermain judi *online* (Wismabrata, 2024)

Berdasarkan statistik kriminal yang diunggah oleh Pusiknas (Pusat Informasi Kriminal Nasioanl), judi berada pada urutan 17 sebagai salah satu kejahatan yang paling banyak terjadi dengan jumlah 4.405 perkara.

Judi *online* memiliki dampak destruktif yang dapat menghancurkan kehidupan individu sekaligus masyarakat luas. Mengutip dari Firdaus dalam artikelnya, bahwa Rendy Putra Wijaya selaku Pengamat Sosial Budaya mengungkapkan bahwa judi *online* tidak hanya menggerus mental generasi muda melainkan juga meningkatkan angka kemiskinan dan kriminalitas (Baderi, 2025). Terdapat banyak jenis kejahatan yang terjadi karena disebabkan oleh judi *online*, sifat adiktif judi *online* dapat membuat seseorang kesulitan dalam mengendalikan diri untuk dapat berhenti dari permainan tersebut. Pelaku yang dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan akan mengalami tekanan psikologis. Tekanan ini dapat memicu seseorang bertindak diluar kendali. Sedangkan pelaku yang mendapat kemenangan cenderung tidak bisa berhenti karena bereuforia untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Kondisi dan situasi inilah yang menjadikan judi *online* sebagai faktor kriminogen terhadap munculnya tindakan kriminalitas baru. Berikut adalah beberapa jenis-jenis tindakan kriminalitas yang muncul karena dipicu dan disebabkan oleh aktivitas perjudian *online*.

a. Pencurian

Berdasarkan keterangan Kanit Siber Polres Malang, jenis kejahatan yang diakibatkan oleh judi *online* paling banyak dijumpai berupa Pencurian dengan Pemberatan (*curat*) yang berjumlah 83 kasus, selanjutnya terdapat Pencurian Kendaraan Bermotor (*Curanmor*) dengan jumlah perkara sebanyak 61. Sedangkan Pencurian dengan Kekerasan (*curas*) menyusul dengan jumlah paling kecil yakni 4 laporan. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri atau Pusiknas Polri, Pencurian dengan Pemberatan (*curat*) menduduki posisi pertama sebagai jenis kejahatan yang paling banyak terjadi selama periode 2024, dengan total sebanyak 52.050 perkara (Pusiknas, 2024). Berdasarkan data tersebut, maka dapat

dikatakan bahwa tingginya perjudian *online* dapat menyokong pertumbuhan angka kriminalitas di Indonesia.

Pelaku judi *online* yang sudah mulai ketergantungan akan mengalami tekanan finansial yang berat pasalnya mereka membutuhkan dana untuk kembali dipertaruhkan dalam permainan tersebut, hingga pada akhirnya tekanan tersebut mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kriminal guna memenuhi kebutuhannya atau memuaskan rasa kecanduannya. Kondisi inilah yang seringkali menyebabkan seseorang bertindak diluar nalar (Amalyris, 2024).

b. Pembunuhan

Berdasarkan artikel yang diunggah oleh tempo pada laman websitenya, tempo telah berhasil merangkum setidaknya 10 kasus pembunuhan yang disebabkan oleh judi *online*. Tiga kasus pembunuhan terjadi pada tahun 2022, tiga kasus pembunuhan pada tahun 2023, dan empat kasus pembunuhan pada tahun 2024. Tribun News juga mengunggah satu kasus pembunuhan terbaru yang terjadi pada akhir tahun 2024. Sedangkan pada awal tahun 2025 ini, sudah terdapat satu kasus pembunuhan yang disebabkan oleh judi *online*.

Kasus pembunuhan yang disebabkan oleh judi *online* terbaru terjadi di kawasan Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Kasus ini menimpa Yunita Lestari (28) serta buah hatinya AH yang masih berusia tiga tahun, dimana mereka dibunuh oleh suaminya sendiri Ade Fadli (31) di kediamannya pada Minggu, 15 Desember 2024. Setelah melakukan pembunuhan terhadap istri dan anaknya, korban AF melakukan bunuh diri dengan menggantung diri didapur rumahnya. Menurut keterangan Kompos Kemal Arifin selaku Kapolsek Ciputat Timur, korban AF terlilit hutang dari pinjaman *online* sekaligus perminan judi *online*. Arifin mengungkapkan bahwa terdapat bukti yang

ditemukan oleh digital forensik mengenai akses terhadap beberapa pinjaman *online* dan beberapa situs judi *online*. beliau juga memaparkan bahwa korban (AF) jug pernah mengirimkan email ke Bank Indonesia terkait kesulitan untuk membayar pinajaman-pinjamannya. Kapolsek Ciputat tersebut juga menambahkan bahwa satu hari sebelum kejadian, korban AF sempat mengakses website cara pembunuhan (Shakti, 2025).

Kasus pembunuhan yang diakibatkan oleh judi *online* baru-baru ini juga kembali terjadi dan menimpa Ni Nengah Sukra (80) di Kecamatan Kubu, Karangasem, Bali. Pelaku Ilham (31) merupakan pria asal Palembang, Sumatera Selatan nekat mencuri perhiasan dan membunuh majikannya pada 4 Januari 2025. Menurut keterangan Kapolres Karangasem AKBP 1 Nengah Sadiarta, Usai membunuh korban NS, pelaku kabur meninggalkan lokasi dengan membawa hasil curiannya. Hasil curian berupa perhiasan yang pelaku dapatkan kemudian pelaku jual dan menggunakan uang hasil penjualan perhiasan tersebut yang berjumlah 15 juta untuk pergi keluar kota. Setelah melakukan penyelidikan, Kapolres Nengah Sadiarta mengungkapkan bahwa pelaku nekat melakukan hal tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga bermian judi slot *online*. Akhirnya Ilham berhasil diamankan setelah jajarannya Satreskrim Polres Karangase menerima informasi bahwa pelaku berada di kediaman temannya yang berda di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah, pada 9 Januari 2025 (Junissa, 2025).

c. Kekerasan

Kasus tragis baru-baru ini juga terjadi di Padang Pariaman menjadi salah satu bukti nyata dampak negatif dari tindakan judi *online*. Seorang ayah tiri tega menganiaya anak tirinya yang masih balita usai mengalami kekalahan dalam permainan judi

online. Kekerasan tersebut menyebabkan korban mengalami patah tulang paha dan mendapatkan luka lebam. Baderi dalam artikelnya mengungkapkan bahwa kondisi tersebut menurut berbagai pihak merupakan cerminan dari tekanan psikologis lakibat sifat adiktif judi *online*, sehingga menimbulkan dorongan bagi pelaku untuk melakukan tindak kriminalitas guna melampiaskan tekanan yang dialaminya.

d. Bunuh Diri

Rahman Manguassara selaku *Founder center for financial and digital literacy*, mengungkapkan bahwa di abad 21 ini kecakapan dasar baca, tulis dan menghitung sudah tidak memadai lagi, akan tetapi juga harus dibarengi dengan kecakapan dasar digital, agar masyarakat tidak mudah tersesat dan menjadi korban kejahatan digital. Rahman kemudian menyinggung jumlah 15 kasus bunuh diri yang disebabkan oleh judi *online*. Beliau menegaskan, angka tersebut berbicara lantang kepada semua pihak bahwa penanganan pemerintah terhadap judi *online* dan literasi ,asyarakat harus diperbaiki (Rahman, 2024).

Hal serupa disampaikan oleh Wisnu Wijaya selaku anggota DPR RI komisi VIII yang mengungkapkan bahwa tercatat sebanyak 14 kasus bunuh diri yang dipicu oleh judi *online* terjadi sejak tahun 2023-2024. Salah satu contoh kasus bunuh diri yang dipicu oleh judi *online* dapat dilihat pada kasus yang menimpa salah satu perwira TNI AL asal Sumatera Utara, Lettu Laut Eko Damara (30) pada Sabtu, 27 April 2024. Personel Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Mobile RI-PNG Batalyon Infanteri 7 Marinir tersebut memilih mengakhiri hidupnya dengan melepaskan tembakan dari kepala sebelah kanannya, sehingga membuatnya tewas. Menurut keterangan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi

Arie Setiadi, meninggalnya anggota TNI Lettu Laut Eko Damara diduga terlilit hutang karena judi *online*.

Melihat banyaknya jenis dan bentuk tindak kejahatan yang disebabkan oleh perjudian *online* diatas, akan sangat menarik untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan judi *online* menjadi faktor kriminogen sekaligus alasan seseorang bisa melakukan sebuah kejahatan. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kanit Siber Polres Malang sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor mengapa judi *online* menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan kriminalitas, diantaranya sebagai berikut:

a. Kontrol Diri yang Lemah

Responden⁶ sebelumnya telah mengungkapkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki dua sifat yang menuntun mereka pada sebuah tindakan apakah mereka akan melanggar atau mematuhi hukum. Seseorang yang sejak awal telah suka melanggar, maka akan terus demikian. Seseorang yang melakukan kejahatan cenderung menyadari bahwa tindakan yang diperbuatnya merupakan ilegal. Namun, yang menjadi masalah disini adalah seseorang kerap kali tidak dapat mengontrol diri dan mengendalikan ego mereka. Ketika mereka dihadapkan pada keadaan dimana mereka ingin meraih kepuasan terhadap sesuatu namun tidak mampu memperolehnya secara legal, maka disinilah tantangan yang sebenarnya sedang mereka hadapi.

Sigmund Freud, seorang dokter saraf dan psikiatri yang mempelopori teori psikoanalisis, dimana teori tersebut menjelaskan tentang perkembangan kepribadian manusia (Faradiba, 2021). Pandangan ini menganggap bahwa kejahatan bukanlah lahir dari seseorang yang memiliki kepribadian

⁶ Budiarmo Enggalani, Kepala Unit Siber Polres Malang. Wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2024.

kriminal, melainkan berasal dari kelemahan ego yang dimiliki setiap orang. Freud berpendapat bahwa struktur psikologis manusia terdiri dari tiga komponen yang meliputi Id, ego, dan superego. Id inilah yang merupakan kepribadian asli yang dibawa oleh seseorang sejak mereka dilahirkan, seperti keinginan. Id jugalah yang membuat seseorang bergerak berdasarkan kesenangan atau kenikmatan (*pleasure principle*), artinya id yang memberikan dorongan kepada seseorang untuk berusaha memenuhi kebutuhannya demi mencapai kenikmatan dan menghindari rasa sakit.

Freud menjelaskan tentang kejahatan jika dilihat dari prinsip kesenangan (*pleasure principle*). Menurutnya, manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan. Seseorang dilahirkan karena mereka memerlukan pemenuhan kebutuhan termasuk kebutuhan akan makanan, hubungan seksual, serta kelangsungan hidup yang dihasilkan oleh id (Margaretha, 2013). Freud mengaku bahwa ia percaya jika ketika seseorang tidak mampu memenuhi keinginannya dengan cara yang legal, maka mereka secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya dengan cara ilegal. Sehingga disinilah peran superego sangat dibutuhkan. Superego merupakan kekuatan moral dan etik dalam sebuah kepribadian seseorang.

Freud menjelaskan bahwa pemahaman moral akan sesuatu yang benar dan salah seharusnya sudah ditanamkan sejak kanak-kanak dan hal tersebut sepatutnya mampu mengimbangi dan mengontrol id. Namun apabila pemahaman seseorang akan moral masih kurang dan superego tidak mampu berkembang dengan sempurna, maka sebagai akibatnya seseorang dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak atau kurang mampu mengontrol dan mengendalikan dorongan id. Sehingga mereka

akan melakukan apapun demi memenuhi keinginannya. Sedangkan ego disini merupakan satu-satunya komponen yang langsung berhubungan dengan dunia nyata atau alam sadar manusia, dimana ego hanya menjalankan prinsip kenyataan saja (Thabroni, 2022). Kelemahan ego yang tidak mampu menjembatani keinginan dan kebutuhan ide dan superego inilah yang dapat membuat manusia menjadi lebih rentan dan mudah melakukan penyimpangan.

Fatihah dalam artikelnya juga mengungkapkan bahwa dorongan untuk melakukan suatu tindakan tanpa memandang baik tidaknya tindakan tersebut, terjadi karena seseorang memiliki kekuatan yang lemah dalam memahami nilai moral yang ada (Zahidah, 2022). Yuliana dan Maki dalam penelitiannya mengatakan bahwa perilaku pelanggaran yang dilakukan seseorang terjadi karena adanya masalah dalam pengendalian diri mereka. Pengendalian diri yang tidak terkontrol dengan baik berdampak pada cara berpikir yang salah dalam mengambil dan menentukan pilihan (Novitasari & Subarkah, 2022). Sebagaimana dikutip oleh Maulida bahwa Nugraha menjelaskan bahwa kejahatan yang berulang kali dilakukan terjadi karena dipengaruhi oleh pengendalian diri atau kontrol diri yang lemah, kebiasaan, gaya hidup, niat yang tidak baik, serta keahlian.

b. Keadaan Ekonomi

Judi *online* menjadi salah satu tindakan kontroversial yang sedang marak di Indonesia. Meski sudah secara tegas dimelarang, namun masih banyak masyarakat yang bergabung dalam permainan terlarang ini. Judi *online* memiliki banyak risiko yang seharusnya disadari oleh semua masyarakat. Kecanduan terhadap judi *online* dapat membuat seseorang menjadi kalap dan lupa diri, kondisi tersebut dapat

mengakibatkan kekacauan yang berimbas pada keharmonisan keluarga, keadaan finansial, kelangsungan hidup, psikologis pemain, bahkan ketentraman masyarakat. Kondisi ekonomi atau finansial yang tidak stabil akan membuat seseorang merasa kesulitan untuk bergabung dalam permainan judi *online*. Disinilah sifat adiktif judi *online* mulai bekerja, seseorang yang kecanduan judi *online* akan mengupayakan segala cara untuk bisa mendapatkan modal agar bisa kembali bergabung dalam permainan tersebut.

Judi *online* yang selain berdampak terhadap stabilitas ekonomi akhirnya juga akan berdampak pada lahirnya perilaku menyimpang dari pelaku judi *online* seperti pencurian, kekerasan, atau bahkan pembunuhan. Kapolsek Lowokwaru mengungkapkan bahwa seseorang dengan keadaan ekonomi yang baik atau buruk keduanya dapat terjankit dalam perjudian *online*. Beliau menegaskan bahwa seseorang dengan kondisi finansial yang baik tidak menjamin bahwa orang tersebut akan terhindar dari tindakan kriminalitas, apalagi apabila seseorang telah kecanduan judi *online*. Britt dalam teori perspektif motivasinya yang dikembangkannya melalui sudut pandang sosiologis menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat kejahatan dan tingkat pengangguran. Maksudnya adalah ketika seseorang berada pada kondisi ekonomi yang buruk, seseorang akan termotivasi untuk melakukan kejahatan sebagai sumber pendapatan (Masfiatun, 2019).

c. Lingkungan Sosial

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya kriminalitas. Daerah dengan tingkat kejahatan atau kelompok-kelompok kriminal yang tinggi akan sangat mempengaruhi perilaku seseorang (Artikelpendidikan, 2023). Ketua Unit Siber Malang telah mengungkapkan

sebelumnya bahwa kejahatan terjadi karena adanya interaksi intens yang dilakukan dengan orang yang pernah berbuat kejahatan. Kondisi ini didukung oleh teori yang disampaikan oleh Sutherland. Teori asosiasi deferensial yang dikemukakan oleh Sutherland menyimpulkan bahwa seseorang dapat menjadi pelaku kriminal sebab mereka mempelajari dari lingkungan sosial. Proses belajar tersebut dapat melalui banyak cara seperti pertemanan dekat, proses interaksi, dan komunikasi yang intim dan intens (Situmeang, 2021). Namun, sutherland juga menekankan bahwa seseorang atau kelompok yang bergaul dengan pelaku kejahatan tidak selalu menyebabkan seseorang berperilaku kriminal. Akan tetapi, proses interaksilah yang berperan penting dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang tersebut.

Fenomena ini dapat dilihat pada salah satu perkara yang berhasil ditindak oleh Unit Siber Polres Malang dimana pelaku memutuskan untuk melakukan pencurian demi bermian judi *online* dengan salah satu temannya yang dulunya pernah menjadi rekan kerja ditempat yang sama. Meski saat melakukan kejahatan keduanya telah bekerja ditempat yang berbeda, namun keduanya masih saling berkomunikasi. Kondisi tersebut membuktikan bahwa terdapat interaksi yang cukup intens antara pelaku dan temannya sehingga mereka memutuskan untuk melakukan tindak kejahatan bersama. Si A yang pada dasarnya seorang residivias telah mempengaruhi temannya untuk turut terlibat dalam tindakan kriminalitas yang mereka rencanakan melalui proses komunikasi yang terjadi diantara keduanya.

Sebagaimana sembilan proposisi tentang terjadinya sebuah kejahatan dalam teori asosiasi diferensial, terdapat poin yang mengungkapkan bahwa bagian terpenting dari mempelajari perilaku kejahatan adalah adanya keakraban. Ketika seseorang

atau kelompok telah berada pada situasi pertemana atau pergaulan yang akrab, maka terdapat banyak hal mengenai perilaku kriminal yang kemungkinan dapat dipelajari seperti dorongan, motif, ataupun teknik-teknik kejahatan. Dorongan atau motif yang dipelajari seseorang juga mempertimbangkan apakah tindakan yang akan mereka lakukan menguntungkan atau tidak. Sutherland juga mengungkapkan bahwa pemahaman seseorang akan adanya keuntungan yang dihasilkan dari perbuatan melanggar hukum melebihi pemahaman tentang tidak menguntungkannya perbuatan melanggar hukum tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan kejahatan pelaku akan mendapatkan modal untuk bermain judi *online* dan mengharapkan kemenangan yang berlipat ganda.

d. Kesempatan dan Peluang

Responden⁷ sebelumnya juga telah menegaskan bahwa siapapun berpotensi menjadi korban kejahatan, tidak memandang apakah dia seorang aparat penegak hukum, jenderal, ataupun orang biasa. Oleh karena itu, beliau menganjurkan kita untuk selalu memiliki sikap was was terhadap harta benda yang dimiliki dan menjaganya dengan sebaik mungkin karena salah satu faktor yang juga mendukung terjadinya sebuah kejahatan adalah adanya peluang atau kesempatan yang dapat mempermudah seseorang dalam melakukan tindak kejahatannya. Sebagaimana Cloward dan Lloyd dalam *Opportunity Theory* mengungkapkan bahwa kejahatan merupakan hasil dari motivasi individu dalam memanfaatkan sebuah kesempatan atau peluang untuk melakukan tindak kejahatan.

⁷ Budiarmo Enggalani, Kepala Unit Siber Polres Malang.

Menurut teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Donald R. Cressy terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum (Ulfianinda, 2021). Meski teori ini lebih banyak menyinggung soal kecurangan atau *fraud* namun teori ini dapat dikorelasikan dengan fenomena-fenomena melanggar hukum yang akhir-akhir ini sering terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai kriminalitas yang terjadi karena adanya unsur peluang bagi pelaku. Menurut teori ini, sebuah perbuatan melanggar hukum terjadi karena tiga komponen yaitu tekanan, Kesempatan, dan pembenaran.

Seseorang yang dihadapkan pada situasi dimana kebutuhan mereka belum mampu terpenuhi atau karena kondisi ekonomi yang tidak stabil kan merasa berada dibawah tekanana. Namun, tekanan yang dialami seseorang juga dapat disebabkan oleh keserakahan untuk memuaskan diri mereka sendiri. Menurut teori ini, seseorang yang berada dibawah tekanan pasti memiliki motivasi atau dorongan untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Komponen kedua adalah kesempatan. Kesempatan memiliki peluang paling atas terhadap terjadinya tindakan kejahatan. Teori ini menyebutkan bahwa terdapat dua persepsi terkait kesempatan, pertama adanya kesadaran bahwa risiko tertangkap rendah dan keahlian atau *technical skill* yang dimiliki oleh seseorang.

Terakhir adalah rasionalisasi atau pembenaran. Beberapa kejahatan terjadi karena pelaku merasa perbuatan yang dilakukannya bukanlah sebuah kesalahan. Menurut teori *fraud triangle* apabila seseorang melakukan kejahatan karena alasan pembenaran, maka terdapat kesalahan dalam moral dan etika seseorang tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Budiarmo Enggalani bahwa seorang pelaku kejahatan cenderung membenarkan tindakannya dan menyalahkan orang lain.

Menurut teori netralisasi yang dikemukakan oleh David Matza dan Gresham Sykes, seorang pelaku kejahatan dapat berdalih dan berusaha membenarkan tindakannya demi menetralkan kejahatan yang dilakukannya dengan berbagai alasan.

Saherodji menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang secara umum dapat menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana, yaitu faktor intern dan ekstern (Kurniawan et al., 2022). Faktor intern disini meliputi sifat umum manusia yang berupa usia, agama, masalah hiburan, kedudukan seseorang dalam masyarakat, serta pendidikan seseorang. Sedangkan faktor ekstern disini berasal dari luar seseorang yang berpusat pada lingkungannya yakni meliputi, waktu tindak pidana dan tempat tindak pidana. Selain itu, Saherodji mengungkapkan bahwa menurut mazhab lingkungan, terdapat empat elemen yang dapat menentukan individu kearah suatu tindak pidana antara lain : 1) lingkungan yang memberikan peluang terjadinya kejahatan. 2) lingkungan pertemanan/pergaulan yang dicontoh. 3) lingkungan ekonomi, dan 4) lingkungan pergaulan yang berbeda.

2. Startegi Pengendalian Judi *Online* untuk Mencegah Kriminalitas

Mark Griffiths dalam studinya selain menyebutkan dampak judi *online* terhadap pelaku, ia juga menyoroti bahwa pelaku perjudian *online* lebih sulit untuk dideteksi karena sifatnya yang tidak terlihat (Wahyudi, 2024). Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa judi *online* layaknya bencana sosial yang dapat mengancam keberlangsungan masyarakat. Hal inilah yang juga menjadi salah satu tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menghentikan tingginya perjudian *online* di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS), Muhammad Nihdal mengungkapkan bahwa maraknya perjudian *online* yang ada di Indonesia diakibatkan oleh rendahnya literasi digital serta literasi

keuangan sekaligus kurangnya ketegasan hukum terhadap pelaku judi *online* (Saubani, 2024).

Ariza dalam artikelnya mengungkapkan bahwa judi *online* menjadi cikal bakal kerusakan bangsa yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Ia mengungkapkan meski kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat, namun jika tidak disikapi dengan bijak dapat menjadi alat yang dapat menggerus moral serta kehidupan masyarakat (Ariza, 2024). Tidak hanya itu, bahkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memblokir situs judi *online* juga menyalahgunakan wewenangnya dengan turut terlibat dalam praktik tersebut (Saraswati, 2024). Sitausi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata dan menganggap remeh praktik judi *online* ini, sebab jika tidak segera ditangani dengan sebaik mungkin benar-benar akan merusak moral serta stabilitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data statistik kriminal yang diunggah oleh pusiknas, polda Jawa Timur menjadi salah satu Polda yang menerima jumlah terlapor paling banyak yakni berjumlah 799 terlapor dengan total 663 perkara. Namun, angka tersebut kembali mengalami peningkatan di bulan November. Hal tersebut menjadikan Polda Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan tingkat penindakan terhadap kasus judi *online* paling banyak selama periode Januari sampai 18 November 2024 (Pusiknas, 2024). Kepala Unit Siber Polres Malang mengungkapkan bahwa dari 148 laporan terdapat 41 laporan yang tidak dapat diselesaikan oleh unit siber. Salah satu tantangan yang menjadi kendala selama proses penyelidikan adalah kurangnya/belum ditemukannya alat bukti dan minimnya petunjuk yang dimiliki oleh pihak kepolisian.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa salah satu fungsi hukum adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar masyarakat patuh dan taat terhadap norma hukum atau tata tertib yang berlaku. Kepala Unit Siber Polres Malang

mengungkapkan bahwa selaku aparat penegak hukum beliau berusaha untuk menyelesaikan dan mencegah maraknya praktik perjudian *online* yang berpotensi terhadap terjadinya tindakan kriminalitas. Beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah semakin maraknya praktik judi *online* diantaranya adalah:

a. Strategi Pre-emptif

Langkah pre-emptif merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan cara mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat secara langsung. Adapun upaya pre-emptif ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan munculnya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat (Pratama & Marbun, 2022). Langkah pre-emptif disini dilakukan melalui komunikasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat yang bersifat persuasif atau mengajak masyarakat untuk menjauhi dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh norma dan aturan yang berlaku sehingga masyarakat mengetahui tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan risikonya.

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai langkah pre-emptif untuk mencegah terjadinya tindakan judi *online* dapat berupa sosialisasi dan edukasi seperti penyuluhan hukum atau kampanye publik tentang bahaya serta risiko perjudian *online* atau edukasi finansial tentang bagaimana manajemen keuangan, sekaligus pemberian edukasi tentang pentingnya literasi digital. Selain itu, pemerintah juga harus menciptakan alternatif yang positif bagi generasi muda, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, program kewirausahaan merupakan langkah konkret untuk mengurangi daya tarik judi *online*.

Ardiansyah dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa metode pre-emptif memiliki fokus untuk menghilangkan unsur-unsur yang berpotensi menimbulkan masalah atau gangguan dalam masyarakat dengan mencari akar penyebab atau masalah utama dari sebuah kejahatan melalui pendekatan sosial, situasional dan pendekatan komunitas. Langkah ini terdiri dari berbagai upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah perilaku menyimpang atau melanggar norma, dimana tindakan preventif disini lebih bersifat psikologis dan moral yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar patuh dan taat terhadap norma-norma yang berlaku. Menurut Ardiansyah, upaya ini bisa dilakukan dengan banyak cara tidak hanya penyuluhan, sosialisasi, atau kampanye melainkan juga membina hubungan yang baik antara aparat kepolisian setempat dengan warga demi mewujudkan keamanan itu sendiri dengan memastikan bahwa masyarakat juga aktif dalam turut menjaga keamanan lingkungan, setidaknya lingkungan dimana mereka tinggal untuk mencegah terjadinya perjudian konvensional maupun *online* (Ardiansyah et al., 2023).

Suriani dalam penelitiannya yang berfokus pada sosialisasi hukum dan akibat hukum serta upaya pencegahan judi *online* menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan lembaga terkait mampu meningkatkan efektivitas upaya pencegahan terhadap maraknya perjudian *online* dikalangan remaja (Suriani et al., 2024). Apalagi kolaborasi antara berbagai pihak tersebut dapat menjadi kunci dalam membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko serta dampak hukum yang diakibatkan oleh aktivitas perjudian *online*. Selain itu, Surani juga mengungkapkan bahwa dibutuhkan adanya pendekatan yang lebih terintegrasi dan menyeluruh dalam menyusun strategi pencegahan yang efisien, termasuk turut

melibatkan pihak-pihak tertentu seperti orang tua, komunitas, sekaligus aparat penegak hukum.

b. Strategi Preventif

Kata preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang secara bahasa memiliki arti ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Nurdjana dalam bukunya yang berjudul ‘Hukum Pidana dan Budaya Laten Korupsi’ mendefinisikan upaya preventif sebagai sebuah tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat (Online, 2024). Tindakan preventif disini dilakukan melalui pencegahan langsung terhadap situasi-situasi yang dapat menimbulkan masalah sosial atau tindak kejahatan (Ardianto, 2024). Berikut adalah beberapa tindakan preventif yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi dan mencegah tingginya aktivitas judi *online*;

- 1) Menetapkan regulasi dan pengawasan yang ketat terutama terhadap industri game *online* yang akhir-akhir ini banyak memiliki muatan perjudian. Dara dkk mengungkapkan bahwa sanksi yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan efek jera yang nantinya akan berpengaruh terhadap minat orang lain untuk berpartisipasi dalam permainan yang memiliki muatan perjudian (Khoerunisa et al., 2024).
- 2) Melakukan pengawasan media sosial dan aktivitas daring serta memutus akses atau situs ilegal yang kemungkinan dapat mengarah pada perjudian *online*. Salah satu konsep yang dapat digunakan dalam proses ini seperti pendekatan Multi-Layer, yakni pendekatan yang melibatkan berbagai alat dan teknik. Seperti pemblokiran *domain name system* (DNS) dan *IP Address* yang tidak hanya pada situs *landing page* akan tetapi juga pada

server permainan judi *online*, sehingga dapat membantu menghalangi akses-akses ke situs-situs perjudian *online* atau melakukan patroli *cyber* terhadap situs-situs ilegal yang berpotensi mengarah pada perjudian *online*.

- 3) Melakukan pengawasan terhadap komunitas yang ada dalam masyarakat seperti Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yakni anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang keduanya sama-sama bertugas ditingkat desa atau kelurahan.
- 4) Mengajak masyarakat untuk turut berperan dan andil dalam setiap kegiatan seperti siskamling atau patroli didaerah yang rawan perjudian.

Ariza dalam artikel nya menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Menurut Ardiansyah dkk, metode pencegahan preventif ini secara teori jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan teori represif. Hal tersebut didukung oleh seorang kriminolog, W. A. Bonger yang menyatakan bahwa mencegah kejahatan itu lebih baik daripada merehabilitasi pelaku kejahatan melalui pendidikan (Ardiansyah et al., 2023). Sehingga, berdasarkan keterangan Bonger tersebut dapat disimpulkan bahwa mencegah terjadinya suatu kejahatan yang tidak diinginkan lebih baik daripada memperbaiki akibat yang timbul setelahnya.

c. Strategi Represif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) represif memiliki makna menekan, mengekang dan bersifat menyembuhkan. Dikutip dari Permana dan Saefudin bahwa Barda Nawawi Arief mendefinisikan strategi ini sebagai strategi

penanggulangan melalui jalur hukum yang pencegahannya menitikberatkan pada sifat represif, artinya tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum sesudah kejahatan terjadi yakni melalui penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap para pelaku kejahatan (Chandra Permana & Saefudin, 2023). Sedangkan, Adinda seorang mahasiswa Telkom University dalam artikelnya secara sederhana menyebutkan bahwa upaya represif memiliki tujuan untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan yang terganggu akibat terjadinya sebuah penyimpangan (Putri, 2024).

Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah semakin tingginya angka perjudian *online* seperti melakukan penegakan hukum seperti penangkapan pelaku, penggrebekan lokasi yang dicurigai sebagai tempat bermain judi *online*, penghukuman terhadap instansi atau penyedia jasa perjudian *online* dan siapapun yang mempromosikan judi *online*, penutupan dan pemblokiran aplikasi atau situs yang memiliki muatan perjudian secara permanen serta penyitaan aset bagi para pelaku maupun penyelenggara perjudian *online*. Upaya represif disini bertujuan untuk memperbaiki pelaku melalui pertanggungjawaban pidananya serta terhadap korban dengan mengganti kerugian yang dideritanya (Dewi, 2023).

Sartono Katodirjo dalam bukunya yang berjudul Masyarakat dan Kelompok Sosial menyebutkan bahwa terdapat empat jenis tindakan represif yakni;

- 1) Tindakan Represif Pribadi

Tindakan ini berasal dari seseorang atau tokoh yang berpengaruh dan menjadi panutan dalam masyarakat, seperti polisi yang memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

2) Tindakan Represif Institusional

Upaya represif institusional terjadi ketika pengaruh tersebut berasal dari suatu institusi atau lembaga yang ada dalam masyarakat, seperti kepolisian, satpol PP, kejaksaan dan kehakiman. Lembaga-lembaga tersebut berwenang dalam mengawasi dan melakukan pengendalian sosial agar masyarakat patuh terhadap hukum.

3) Tindakan Represif Resmi

Tindakan represif resmi disini terjadi ketika tindakan pencegahan atau pengendalian sosial dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana memiliki sanksi yang jelas dan mengikat. Misalnya seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

4) Tindakan Represif Tidak Resmi

Upaya represif tidak resmi disini merupakan tindakan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan tanpa adanya ketentuan dan sanksi yang jelas layaknya tindakan represif resmi. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat yang dipercaya oleh masyarakat secara luas. Tindakan represif ini dapat berupa pengucilan.

Dara dkk dalam jurnal penelitiannya mengungkapkan bahwa adanya penggabungan langkah-langkah pencegahan, pemberian edukasi, dan rehabilitasi yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi atau komunitas sosial, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan terkait judi *online* secara komprehensif dan berkelanjutan (Khoerunisa et al., 2024). Jadi,

penanggungan tindak pidana melalui upaya represif disini tetap berpegang teguh pada ketentuan yang berlaku, proposional dan profesional. Upaya represif disini merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan mengenai judi *online*.

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis uraikan diatas maka berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil diantaranya :

1. Judi *online* merupakan aktivitas ilegal yang secara tegas dilarang oleh undang-undang. Selain tidak memiliki manfaat bagi pelakunya, judi *online* justru memicu terjadinya tindakan kriminalitas. Berikut adalah beberapa penyebab yang menjadikan judi *online* sebagai faktor kriminogen terhadap terjadinya tindakan kriminalitas baru;

- a) Kontrol diri yang lemah

Sigmud mengungkapkan bahwa manusia seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit ketika mereka menginginkan sesuatu demi memenuhi kesenangannya namun juga tidak dapat memenuhi keinginannya tersebut. Sehingga mereka akan mengupayakan segala cara untuk dapat mencapai kenikmatan tersebut. Disampaikan oleh Yuliana dan Maki bahwa pengendalian atau kontrol diri yang lemah dapat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang sebelum mengambil sebuah keputusan. Sebagaimana Nugraha juga mengungkapkan bahwa kejahatan yang terus dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh tidak adanya kontrol diri yang baik dari para pelaku kejahatan.

- b) Kesempatan

Kejahatan dapat terjadi karena didukung oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya peluang atau kesempatan

yang memungkinkan bagi seseorang untuk dapat melakukan tindak kejahatan. Menurut Cloward dan Ohlin pencetus teori oportunitas, kejahatan adalah tindakan melanggar hukum yang dihasilkan dari motivasi seseorang untuk memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dihadapan mereka untuk melakukan kejahatan. Motivasi seseorang dalam berbuat kejahatan dapat bersumber dari berbagai keadaan seperti kesenangan pribadi, kebutuhan, atau karena terdesak.

c) Lingkungan sosial

Menurut teori konsep diri yang digagas oleh seorang psikolog bernama Carl Ransom Rogers, terdapat dua jenis konsep diri yaitu konsep diri negatif dan positif yakni positif dan negatif (*Teori Konsep Diri (Positif Dan Negatif) Menurut Tokoh Psikologi Carl Rogers, 2020*). Seseorang dengan konsep diri yang negatif memandang dirinya secara rendah, merasa ditolak, serta tidak mampu menerima dirinya dengan baik. Individu dengan konsep diri negatif dalam berhubungan dengan lingkungan sekitarnya akan lebih tergantung dan mudah terpengaruh oleh hal-hal diluar dirinya.

Berbeda dengan seseorang yang memiliki konsep diri positif dimana individu memandang dirinya secara positif seperti, dirinya berharga, dicintai dan diterima dengan baik. Seseorang dengan konsep diri yang positif mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta mampu menerima keberadaan dirinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sutherland dalam teorinya bahwa proses komunikasi seseorang dengan orang lain yang intens atau akrab dapat berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang.

d) Keadaan ekonomi

Setiap manusia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka demi keberlangsungan hidupnya, sehingga kondisi ekonomi yang stabil selalu menjadi kunci utama yang dapat menjebatani terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Menurut teori anomie, semua individu memiliki tujuan yang sama yakni mencapai kesuksesan dalam hidup, namun sayangnya tidak semua individu beruntung karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Merton mengungkapkan bahwa disinilah awal mula terjadinya kejahatan, seseorang yang tidak mampu mencapai tujuannya dengan cara yang benar, akan menggunakan cara yang tidak sah.

2. Terdapat beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengurangi tingginya angka perjudian *online* demi mencegah terjadinya tindakan kriminalitas, yaitu :

a) Upaya Preemptif

Merupakan upaya yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, dengan tujuan untuk mencegahnya sama sekali. Contohnya dapat berupa program edukasi seperti penyuluhan, kampanye publik, atau sosialisasi mengenai bahaya perjudian serta akibat hukum yang timbulkannya.

b) Upaya Preventif

Upaya preventif memiliki tujuan untuk menghentikan atau mencegah terjadinya kejahatan yang sama melalui identifikasi dan kelola risiko. Upaya preventif disini dapat berupa meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas daring, pemusnahan akses-akses ke situs ilegal, atau meningkatkan aktivitas patroli dan membangun pos-pos kamling di area yang rentan atau rawan terjadi kejahatan.

c) Upaya Represif

Upaya terakhir yang dapat aparat penegak hukum lakukan adalah upaya represif. Tindakan represif merupakan langkah yang diambil dengan tujuan memulihkan kerugian atau kerusakan yang timbul setelah terjadinya kejahatan melalui penegakan hukum. Contohnya adalah proses penyidikan dan penyelidikan, penangkapan pelaku atau instansi yang terlibat, dan pemblokiran situs atau aplikasi yang memiliki muatan perjudian.

J. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan, berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis tawarkan;

1. Saran untuk Pemerintah

- a. Pemerintah hendaknya memperbanyak program edukasi, seperti sosialisasi atau penyuluhan dan kampanye publik terkait bahaya serta akibat hukum judi *online* atau mengenai edukasi finansial tentang bagaimana mengatur keuangan dengan melibatkan masyarakat maupun lembaga pendidikan, hal ini bertujuan untuk mencegah ketertarikan atau minat masyarakat untuk bergabung dalam permainan judi *online*.
- b. Pemerintah hendaknya menciptakan program-program positif bagi generasi muda seperti pelatihan keterampilan, kemudahan akses terhadap pendidikan, serta program kewirausahaan. Hal ini dapat menjadi langkah konkret untuk mengurangi daya tarik judi *online*.
- c. Membangun kerjasama antara pemerintah, komunitas sosial, lembaga pendidikan serta masyarakat untuk pencegahan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

2. Saran untuk Masyarakat

- a. Masyarakat juga diharap mampu melindungi keluarga mereka dari tindakan judi *online* dengan mulai membatasi

penggunaan sosial media bagi anak yang masih dibawah umur.

- b. Masyarakat harus selalu memiliki sikap was was terhadap harta benda yang dimilikinya, karena siapapun dapat menjadi korban kejahatan.

K. Referensi

- Admin. (2017). *Pendekatan Dalam Kriminologi*. Info-Hukum.Com. <https://info-hukum.com/2017/02/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-kriminologi/#:~:text=Hermann Mannheim menegaskan adanya beberapa syarat yang harus,umum%2C maka fakta-fakta tersebut tidak akan mempunyai arti.>
- Al-khawarizmi, A. D. (2011). *Pengertian Kriminologi*. Negara Hukum. <https://www.negarahukum.com/pengertian-kriminologi.html#:~:text=J. Constant memberikan defenisi “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan,faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.”>
- Amalyris, W. (2024). *Hasil Riset, Judi Online Ancam Perekonomian dan Stabilitas Indonesia*. Warta Ekonomi.Co.Id.
- Anisah, L. (2024). *Perputaran Uang Judi Online di Indonesia Capai Rp 900 Triliun per 2024*. Nasional.Kontan.Co.Id.
- Ardiansyah, M. R., Kukuh, S., Sukarna, K., & Arifin, Z. (2023). Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online. *Jurnal Juridisch*, 1(1), 33–45.
- Ardianto, A. (2024). *Mengenal Tindakan Preemptif, Preventif & Represif Kepolisian*. Koma.Id.
- Arditha, H. A. (2023). Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 01–08. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.496>
- Arini, C. S. (2024). *Indonesia Darurat Judi Online*. DetikFinance.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7356580/indonesia-darurat-judi-online?single=1>

Ariza, R. M. (2024). *Kemajuan Teknologi: Judi Online Yang Menjadi Cikal Bakal Kerusakan Bangsa*. Komuniasik.Com.

Artikelpendidikan. (2023). *Penyebab Terjadinya Kriminalitas: Faktor Utama yang Mempengaruhi*. Artikelpendidikan.Id.

Baderi, F. (2025). *Waspadai Bahaya Adiksi Judol Picu Aksi Kriminalitas di Masyarakat*. Neraca.Co.Id.
<https://www.neraca.co.id/article/212991/waspadai-bahaya-adiksi-judol-picu-aksi-kriminalitas-di-masyarakat>

Bitar. (2024). *Pengertian Teori – Fungsi, Kajian, Penyusunan, Landasan, Contoh, Para Ahli*. Gurupendidikan.Com.
<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-teori/>

Briantika, A. (2023). *Fakta-Fakta Anggota Densus 88 Bripda HS Bunuh Sopir Taksi Online*. Tirto.Id. <https://tirto.id/fakta-fakta-anggota-densus-88-bripda-hs-bunuh-sopir-taksi-online-gB71>

Chandra Permana, H., & Saefudin, Y. (2023). Peranan Kepolisian Polres Purbalingga Dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play / Slot Di Wilayah Purbalingga. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 19–28.

Darmawan, D. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Online Taruhan Sepak Bola. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 41–50.

Dermawan, A., Rahmat, & Suhargon, R. (2022). Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4643–4651. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3605>

Dewi, K. R. (2023). *Pengertian dan Contoh dari Tindakan Represif*. Kompas.Com.

Faradiba, N. (2021). *Teori Kepribadian Sigmund Freud*. Kompas.Com. [https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/30/193000523/teori-kepribadian-sigmund-freud#:~:text=Freud membaginya menjadi id%2C ego%2C dan superego. Pertama,dan keinginan. Id beroperasi di daerah tidak sadar.](https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/30/193000523/teori-kepribadian-sigmund-freud#:~:text=Freud%20membaginya%20menjadi%20ego%20dan%20superego%20pertama,dan%20keinginan%20id%20beroperasi%20di%20daerah%20tidak%20sadar)

Fatimah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 3224–3231. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hamilton, L. (2023). *Teori Asosiasi Diferensial: Penjelasan, Contoh*. Educationform. <https://educareforma.com.br/id/teori-asosiasi-diferensial-penjelasan-contoh>

Harapan, D. (2024). *Rp900 Triliun, Perputaran Uang Judi Online di 2024*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/719854/rp900-triliun-perputaran-uang-judi-online-di-2024>

Hari Ramadhan, R., & Nur Wijayani, A. (2023). Perilaku Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Pengguna Judi Online. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 831–835. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10432955>

Hidayah, N. F. D., Putri, F. D., Salsabila, F., Yunaenti, R. S., Nuryanti, T., & A, N. R. (2024). Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 2(3), 1–18. <https://doi.org/10.3333/Tashdiq.v1i1.571>

Jawapos. (2024). PPAK; Seribu Anggota DPR-DPRD Main Judi Online. *Jawa Pos*, 11.

Junissa, W. S. (2025). *Pria Palembang Curi Perhiasan-Bunuh Majikan di Karangasem untuk Judi Slot*. Detikbali.Com. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7736643/pria-palembang-curi-perhiasan-bunuh-majikan-di-karangasem-untuk-judi-slot>

Khoerunisa, D., Nurahmadi, I., Sari, A. J., Wianti, S., & Sieregar, Y. Y. (2024).

Judi *Online* Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi. *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(1), 63–70. <http://jurnal.kolibli.org/index.php/kultura>

Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 28–44. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>

Lakoro, A., Badu, L. W., & Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel *Online* Di Kota Gorontalo Weak Polices in Handling Criminal Actions *Online* Togel Gaming in the City of Gorontalo. *Jurnal Legalitas*, 15(1), 31–50.

Manalu, S. H. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 428–447. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>

Mardiansyach, D. (2023). *Implikasi Delik Pidana Khusus Cybercrime Praktik Perjudian Online* [Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. [http://repository.unissula.ac.id/32099/1/Magister Ilmu Hukum_20302100149_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/32099/1/Magister_Ilmu_Hukum_20302100149_fullpdf.pdf)

Margaretha. (2013). *Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?* Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga.

Masfiatun, M. (2019). Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (Crime Total) Di Indonesia (2015-2017). *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), 89. <https://doi.org/10.31599/jkn.v5i2.437>

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti (ed.); Pertama). Mataram University Press.

Muhid, K. H. (2024a). *Anggota DPR Sebut Indonesia Darurat Judi Online, Picu Banyak Tindak Kriminalitas*. Tempo.Co. <https://metro.tempo.co/read/1884192/anggota-dpr-sebut-indonesia->

darurat-judi-online-picu-banyak-tindak-kriminalitas

- Muhid, K. H. (2024b). *Kasus-Kasus Kriminal Akibat Judi Online, Termasuk Polwan Bakar Suami dan Pembunuhan Ibu Kandung*. Tempo.Co. <https://metro.tempo.co/read/1883865/kasus-kasus-kriminal-akibat-judi-online-termasuk-polwan-bakar-suami-dan-pembunuhan-ibu-kandung>
- Nawal. (2021). *Technique Of Neutralization: Penyangkalan Perilaku Menyimpang*. Psike.Id.
- Novitasari, Y., & Subarkah, M. Z. (2022). Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Criminal Thinking Tahanan Dan Narapidana Di Rutan Kelas I Surakarta. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 9(2), 141–151. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v9i2.17156>
- Online, T. H. (2024). *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya*. Hukum Online.Com.
- Pratama, N., & Marbun, J. (2022). *Mengenal Tindakan Preemtif, Preventif, dan Represif Kepolisian*. Kompasiana.Com.
- Pusiknas. (2024). *Data Kejahatan*. Pusiknas Polri.
- Puspapertiwi, R. E., & Nugroho, R. S. (2024). *Deretan Korban Tewas karena Judi Online, Terbaru Polwan Bakar Suami di Mojokerto*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/10/200000065/deretan-korban-tewas-karena-judi-online-terbaru-polwan-bakar-suami-di>
- Putri, C. A. (2024). *Mengenal Tindakan Represif: Jenis-jenis dan Contoh-Contohnya*. Telkom University.
- Qurniawan, D. (2024). *Tarsum si Pelaku Suami Mutilasi Istri di Ciamis Diduga Depresi Anaknya Terlilit Utang Judi Online*. Bangkapos.Com. <https://bangka.tribunnews.com/2024/05/05/tarsum-si-pelaku-suami-mutilasi-istri-di-ciamis-diduga-depresi-anaknya-terlilit-utang-judi-online>
- Rahmad, N. (2020). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian*

Melalui Internet (Judi Online) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta].
[https://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/32357/2.HALAMAN JUDUL.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/32357/2.HALAMAN%20JUDUL.pdf?sequence=2&isAllowed=y)

Rahman, B. (2024). *Kasus Bunuh Diri karena Pinjol-Judol 2024 Mencapai 26 Orang, Pemerintah Harus Perbaiki Cara Penanganan*. Inilah.Com.
<https://www.inilah.com/kasus-bunuh-diri-karena-pinjol-judol-2024-mencapai-26-orang-pemerintah-harus-perbaiki-cara-penanganan>

Rizkita, F. A. (2023). Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online. *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(5), 25–33.
<http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>

Saptohutomo, A. P. (2024). *Efektivitas Pemberantasan Judi “Online”: Apakah Upaya Pemerintah Telah Berjalan Optimal?* Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/11/14/06000031/efektivitas-pemberantasan-judi-online-apakah-upaya-pemerintah-telah-berjalan>

Saputra Adi. (2024). *Pengakuan Residivis Kasus Narkoba, Nekat Mencuri Mesin Sedot Tinja untuk Judi Online dan Beli Sabu*. Bangkapos.Com.
<https://bangka.tribunnews.com/2024/05/31/pengakuan-residivis-kasus-narkoba-nekat-mencuri-mesin-sedot-tinja-untuk-judi-online-dan-beli-sabu>

Saraswati, P. D. A. (2024). *Update Kasus Judi Online, Dari 16 Tersangka Ada 12 Pegawai Komdigi*. CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241104191123-12-1162968/update-kasus-judi-online-dari-16-tersangka-ada-12-pegawai-komdigi/amp>

Saubani, A. (2024). *Alasan Mengapa Judi Online Marak di Indonesia Menurut Studi*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/sfmjg4409/alasan-mengapa-judi-online-marak-di-indonesia-menurut-studi-part3>

Shabur, A., Marnelly, R., & Resdati. (2022). Judi Sepak Bola *Online* Pada Kalangan Mahasiswa Muslim di Universitas Islam Riau. *Jurnal Sosiologi Universitas Riau*, 1(7), 1625–1632.

Shakti, A. R. (2025). *Kasus Pembunuhan Sekeluarga di Ciputat Dipastikan karena Terlilit Judi Online dan Pinjol*. Tribunnews.Com.

Situmeang, T. M. S. (2021). *Buku Ajar Kriminologi* (Kreatif Tim (ed.); Pertama). PT Rajawali Buana Pusaka.

Soetrisno, M. (2023). *Penjelasan Apa yang Dimaksud dengan Kriminologi Menurut Topinard dan Apa Tugas dari Kriminologi Itu*. Infotemanggung.Com. <https://temanggung.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-2617961024/penjelasan-apa-yang-dimaksud-dengan-kriminologi-menurut-topinard-dan-apa-tugas-dari-kriminologi-itu?page=all>

Supratama, R., Elsera, M., & Solina, E. (2022). Fenomena Judi *Online* Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 297–311. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i3.1933>

Suriani, S., Situmorang, A. P., Mangunsong, J., Akmal, N., Sahdan, P., & Utara, S. (2024). Sosialisasi Hukum Akibat Hukum Dan Upaya Pencegahan Judi *Online* Pada Remaja Legal Socialization Of Legal Consequences And Efforts To Prevent *Online* Gambling In Teenagers Program studi Ilm. *Natural : Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/natural.v2i1.236>

Swardhana, M. G., & Setiabudhi, R. K. (2016). *Kriminologi dan Viktimologi* (2638/UN14.4/HK/2016; Buku Ajar).

Tanjung, H. B. (2024). *Demi Judi Online, 2 Remaja Ini Nekat Curi Uang di Kotak Infak*. Okenews.

<https://news.okezone.com/read/2024/06/07/340/3018777/demi-judi-online-2-remaja-ini-nekat-curi-uang-di-kotak-infak>

Tasya Jadidah, I., Milyarta Lestari, U., Alea Amanah Fatiha, K., Riyani, R., Ariesty Wulandari, C., Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, P., Islam Negeri Raden Fatah Palembang, U., & H Zainal Abidin Fikri, J. K. (2023). Analisis maraknya judi *online* di Masyarakat. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20–27.

Teori Konsep Diri (Positif dan Negatif) Menurut Tokoh Psikologi Carl Rogers. (2020). Universitas Psikologi. <https://www.universitaspikologi.com/2018/08/teori-konsep-diri-menurut-carl-rogers-postif-negatif.html>

Thabroni, G. (2022). *Psikoanalisis: Penjelasan Id, Superego, dan Ego (Teori & Aplikasi)*. Serupa.Id. <https://serupa.id/psikoanalisis-penjelasan-id-superego-dan-ego-teori-aplikasi/>

Ulfianinda, T. (2021). *Segitiga Penipuan: Tekanan, Peluang dan Rasionalisasi*. Massoftware.

Utomo, R., & Wadrianto, K. G. (2024). *Petugas Pengisi ATM Curi Uang hingga Rp 65 Juta untuk Judi “Online.”* Kompas.Com. <https://medan.kompas.com/read/2024/06/06/162905478/petugas-pengisi-atm-curi-uang-hingga-rp-65-juta-untuk-judi-online>

Wahyudi, A. (2024). *Dampak Judi dan Pinjaman Online terhadap Masalah Sosial*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Wismabrata, M. H. (2024). *Kisah Tragis di Balik Kasus Kekerasan akibat Kecanduan Judi “Online”...* Kompas.Com.

Zahidah, F. F. (2022). *Melihat Kriminalitas dari Sudut Pandang Psikologi*. Kumparan.Com.